

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MELATO' KAKAO DI DESA SALETTO, KECAMATAN SIMBORO,
KABUPATEN MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

SITI FATWADILAH

NIM: 20256121076

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Melato*’ Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju** yang di susun oleh **Siti Fatwadilah, NIM: 20256121076**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Juli 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md. Bing., S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, S. Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **SITI FATWADILAH**, NIM: 20256121076 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Melato*’ Kakao di Desa Saletto Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju”. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 Juni 2025

Pembimbing I



KH. M. Mawardi Dj, Lc., M. Ag., Ph.D
NIP: 195812311995031003

Pembimbing II



Supriadi, S.H., M.H
NIP: 198410282019031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatwadilah
NIM : 20256121076
Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 07 Agustus 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Praktik *Melato'* Kakao di Desa Saletto,
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Majene, 10 Juli 2025

Penyusun



Siti Fatwadilah
20256121076

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu seperti sekarang, yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Melato*' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Suardi** dan ibunda **Ratna** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. KH. Muh. Mawardi Djalaluddin. Lc., M.Ag., Ph.D sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H. dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum masing-masing selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Kepala Desa Saletto yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta seluruh masyarakat yang dalam hal ini sebagai pemilik kebun kakao dan masyarakat disekitar selain pemilik kebun kakao yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah membantu dalam proses penelitian sampe selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Zahra Arifuddin, Mardiana, Nadiah, Huzaimah Hasan, Novi Aulia Sari, Meliana, dan semua keluarga besar HES 3 angkatan 2021, serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan bantuan yang telah diberikan, baik bersifat moril maupun materiil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Secara khusus, ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada diri sendiri, yang sudah selalu berusaha dengan tekun dan sabar, meski banyak hal tidak selalu mudah. Jangan lupa tetap kuat, semangat dan terus bergerak menuju hal-hal baik.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin.

Majene, 10 Juni 2025

Mahasiswa



Siti Fatwadilah
20256121076

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	14
B. Konsep <i>Melato'</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Sekilas tentang Desa Saletto	43
B. Penerapan Praktik <i>Melato</i> ' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju	48
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Melato</i> ' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.....	60
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	88

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostor terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

وَالْمَيْسِرُ : *walmaisiru*

بَيْنَكُمْ : bainakum

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

كَانَ : *K āna*

تَكُونُ : *Takūna*

رَحِيمًا : *Rahīma*

رَمَى : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

لَعَلَّكُمْ : *la'allakum*

يُحِبُّ : *yuhibbu*

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta’ marbuṭāh* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahu wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 141 = QS al-An'am/6: 141 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان
صلعم = صلى الله عليه و سلم
ط = طبعة
دن = بدون نشر
الخ = الى اخرها الى اخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Siti Fatwadilah
NIM : 20256121076
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Melato'*
Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Penelitian ini membahas praktik *melato'* kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang merupakan kegiatan memungut sisa hasil panen di kebun orang lain. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini, meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai status hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan praktik *melato'* kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju serta 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *melato'* kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan teologi normatif (*syar'i*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, pemilik kebun, dan aparat desa, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *melato'* dilakukan dengan cara yang beragam, sebagian besar tanpa izin langsung dari pemilik kebun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pemahaman terhadap kepemilikan harta dalam Islam, dan anggapan bahwa *melato'* adalah kebiasaan lama yang tidak dipermasalahkan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini menimbulkan persoalan dalam hal kepemilikan, keadilan, dan kejujuran.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk hukum positif di tingkat desa untuk memberikan kepastian hukum. Kepala Desa Saletto menyatakan bahwa rancangan aturan terkait praktik *melato'* sudah mulai disusun agar praktik ini tidak lagi berlangsung secara bebas tanpa kejelasan batasan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan kepemilikan harta dalam Islam, serta memperkuat peraturan lokal guna mengarahkan masyarakat pada praktik yang lebih adil dan sesuai syariat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, baik itu dalam sisi produksi, penyediaan lapangan kerja, sampai kontribusinya terhadap perekonomian lokal dan nasional, khususnya dalam komoditas perkebunan. Di negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Banyak orang miskin di daerah pedesaan yang bergantung langsung atau tidak langsung terhadap sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam mendukung ekonomi lokal di Indonesia.²

Kakao sebagai dua komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi menjadi representasi faktual bagaimana sektor pertanian mampu mendukung kemajuan hidup masyarakat di pedesaan. Komoditas ini tidak hanya berkontribusi besar pada pendapatan negara, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan petani, terutama di daerah penghasilnya, termasuk di Desa Saletto yang menjadi salah satu daerah yang menghasilkan banyak kakao. Sebagai tanaman tahunan, kakao memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi petani, meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara geografis, Desa Saletto memiliki tanah yang subur dan cocok untuk perkebunan kakao. Masyarakatnya sebagian besar bergantung kepada perkebunan,

¹ Ibtihal Hidayah, Yulhendri, dan Nora Susanti, "Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Salingka Nagari*, Vol. 1, No. 1 (2022): h. 28-29.

² Siti Rochaeni, *Pembangunan Pertanian Indonesia* (Cet. III; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), h. 1.

dan komoditas kakao menjadi salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam menopang ekonomi masyarakat. Praktik pertanian di desa ini masih dilakukan dengan cara yang tradisional, di mana keberadaan pedagang, tengkulak, dan beberapa praktik ekonomi lokal yang turut memengaruhi hubungan antara petani dan pemilik lahan/kebun.³ Di Desa Saletto terdapat salah satu kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kegiatan ini dikenal dengan istilah *melato*, suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh sebagian orang di desa ini, yang menarik untuk diteliti.

Praktik *melato* telah ada sejak dahulu dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat Desa Saletto. Praktik *melato* diartikan sebagai kegiatan di mana seseorang pergi mengambil sisa-sisa dari hasil panen perkebunan kakao milik orang lain, baik itu dengan atau tanpa izin pemilik kebun. Praktik ini umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan tambahan untuk biaya hidup sehari-hari oleh kelompok orang tertentu yang ingin memanfaatkan peluang dari hasil panen yang tersisa atau yang terlupakan oleh pemilik kebun. Praktik *melato* telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak mampu di Desa Saletto secara turun-temurun.

Dari segi ekonomi, *melato* berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, distribusi kekayaan, dan hak kepemilikan. Beberapa orang melakukannya saat panen kakao karena alasan ekonomi, terutama mereka yang tidak memiliki kebun sendiri. Bagi mereka, ini menjadi cara menambah penghasilan, tetapi bagi pemilik kebun, hal ini bisa merugikan karena hasil panen mereka diambil tanpa izin. Pemilik kebun cenderung mengikhlaskan sisa panen yang luput dari penglihatan mereka. Namun, karena bentuk praktiknya yang seperti itu, dikhawatirkan seiring

³ Ananda Putri Winanti Ines, Nur Intan Mutiara, dan Nadia Ulva Febrianti, "Analisis Hubungan Tengkulak dan Petani dalam Kegiatan Jual Beli Padi di Desa Mayang, Kabupaten Jember," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (2024): h. 64.

perkembangan zaman praktik ini akan berubah ke arah yang negatif karena rawan akibat tidak dilakukan dengan izin yang jelas. Karena itu, perlu perhatian lebih terhadap praktik *melato*' agar tidak menjadi menyimpang.

Disisi lain, keberadaan praktik ini juga berkaitan dengan dinamika hubungan antara pemilik kebun dan masyarakat yang *melato*'. Terkadang pemilik kebun membiarkan praktik ini sebagai bentuk toleransi sosial, tetapi dalam beberapa kasus terjadi konflik yang membuat membuat pemilik kebun merasa bahwa hasil panen mereka diambil dalam jumlah yang cukup signifikan. Praktik ini menimbulkan dilema, yaitu antara nilai kebersamaan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terpakai, sedangkan di sisi lain ada hukum yang menegaskan terkait hak milik dan keadilan dalam suatu praktik ekonomi.

Berkaitan dengan hal ini, Islam mengatur konsep hak milik dengan sangat jelas. Dalam QS. an-Nisa/4: 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andian macoa, salaenna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.

Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga hak-hak harta dalam Islam. Larangan memakan harta secara batil mencakup segala bentuk pengambilan harta seperti mencuri, merampas, atau mengambil barang orang lain

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

tanpa izin.⁵ Dalam konteks *melato*', pertanyaan utama yang muncul adalah apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya yang sah atau justru masuk dalam kategori mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Meskipun mengambil barang/harta milik orang lain tanpa izin sangat dilarang dalam Islam, namun praktik seperti *melato*' masih ada di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi serta adanya kebiasaan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Namun, keberadaan faktor sosial dan kebiasaan tidak serta merta dapat dijadikan pembenaran untuk praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam terkait praktik *melato*' dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama kaitannya dengan prinsip hak milik, kedilan dan kejujuran.

Praktik *melato*' telah menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat sebagai cara memanfaatkan sisa panen dan bentuk solidaritas sosial, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Umumnya, ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau kebun sendiri. Hal ini menjadi faktor utama praktik *melato*' masih bertahan di tengah perubahan ekonomi dan sosial masyarakat.

Sebagai kebiasaan yang terus berlangsung secara turun temurun, *melato*' bisa dikatakan menjadi bagian dari '*urf*'. '*Urf*' merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, sehingga menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka.⁶ '*Urf*' mencakup berbagai tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan. Dalam hukum Islam, suatu adat dapat

⁵ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An- Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba' i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023): h. 275.

⁶ Wiwik Dyah Aryani dkk., *Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 69.

dipertimbangkan menjadi dasar hukum apabila telah diterima oleh masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun jika praktik tersebut menimbulkan mudharat atau merugikan pihak lain, maka perlu di evaluasi terhadap legalitasnya dalam hukum ekonomi syariah.

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap bentuk kegiatan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariah seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).⁷ Ada kemungkinan pelanggaran prinsip-prinsip ini dalam praktik *melato*, terutama karena tidak jelas siapa yang berhak mengambil sisa hasil panen dan siapa yang memiliki lahan. Ketidakpastian seperti ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan memberikan peluang bagi salah satu pihak untuk mengalami ketidakadilan.

Penelitian tentang konsep kepemilikan dalam Islam telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks pertanian dan hasil panen. Namun penelitian yang secara spesifik membahas praktik *melato* ditinjau dari hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam secara umum atau pendekatan hukum adat dalam menjelaskan fenomena serupa. Kajian yang secara khusus membahas tentang keabsahan praktik ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terutama dalam hal keadilan, hak milik dan kejujuran masih sangat jarang dilakukan.

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penelitian ini, yakni untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah dapat memberikan tinjauan terhadap praktik ini serta menawarkan solusi yang adil bagi semua pihak yang

⁷ Mustofa Tohari, Ary Fatkurrochman Ariansyah, dan Zikri Rahmani, "Implementasi Akhlak Al Karimah di dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2024): h. 3.

terlibat. Selain itu, penelitian mendalam tentang praktik *melato*' harus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hal itu mempengaruhi ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana prinsip keadilan, hak milik dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menilai praktik *melato*'.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk menjaga tradisi yang sudah ada sambil memastikan praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di Desa Saletto.

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas, penulis kemudian akan lebih menyoroti dan mendalami tentang bagaimana **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Melato*' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Praktik *Melato*' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Melato*' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam mempertajam penelitian, maka peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitian pada **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik**

Melato' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju”,
sebagai berikut:

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini meninjau praktik <i>melato'</i> dalam kerangka hukum ekonomi syariah dengan fokus pada keadilan, hak milik, dan kejujuran. Keadilan dikaji dalam konteks apakah praktik ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik kebun atau pihak lain yang terlibat. Hak milik difokuskan pada status kepemilikan sisa hasil panen yang diambil dalam praktik <i>melato'</i> . Kejujuran dianalisis untuk melihat apakah tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
Praktik <i>Melato'</i> Kakao	Penelitian ini menganalisis praktik <i>melato'</i> , yaitu suatu adat kebiasaan mengambil sisa hasil panen dari kebun orang lain, yang sering dilakukan tanpa izin langsung dari pemilik kebun. Penelitian ini terbatas pada pelaksanaan <i>melato'</i> di Desa Saletto. <i>Melato'</i> dalam penelitian ini yang dimaksud adalah <i>melato'</i> jenis komoditi perkebunan, yaitu kakao. Fokusnya adalah untuk melihat apakah kebiasaan ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal keadilan, hak milik, dan kejujuran.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Sebagai langkah awal dalam menyusun penelitian ini, penting untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang apa yang telah dibahas dan membantu mengidentifikasi celah atau kekurangan yang dapat diisi oleh penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan hasil-hasil penelitian yang relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan topik penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang akan dibahas.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Irham Nas, skripsi dengan judul “Praktik *Ngasak* Padi di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2022.⁸ Penelitian ini menemukan bahwa praktik ini dilakukan sebagian dengan izin, tetapi sebagian besar tanpa izin, sehingga berpotensi merugikan pemilik lahan dan buruh pemanen. *Ngasak* tetap berlangsung karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, dan juga dianggap menguntungkan bagi pelaku *ngasak*, meskipun dalam praktiknya sering terjadi pengambilan hasil panen yang seharusnya menjadi hak buruh pemanen. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis sosial dan bagaimana praktik *ngasak* diterima serta dipertahankan oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek hukum ekonomi syariah secara mendalam. Kajian tersebut menyoroti bagaimana norma sosial berperan dalam keberlangsungan praktik tersebut dan bagaimana masyarakat melihat praktik ini dalam

⁸ Irham Nas, “Praktik *Ngasak* di Desa Sunorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* (Kediri: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), h. 78.

kehidupan sehari-hari. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal fokus dan pendekatan analisis. Jika penelitian sebelumnya mengkaji *ngasak* dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini membahas praktik *melato*' dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menyoroti bagaimana praktik ini terkait dengan prinsip keadilan, hak milik, dan kejujuran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Regi Tamaya, skripsi dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap Tradisi *Ngasak Turiang* (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.⁹ Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa tradisi *ngasak* turiang telah berlangsung turun-temurun dan dilakukan tanpa izin langsung dari pemilik lahan. Sebagian besar pemilik lahan tampaknya mengikhlaskan tindakan tersebut, dikarenakan hal ini adalah kebiasaan yang sudah ada sejak dulu, sehingga praktik *ngasak* terus berlangsung. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tradisi *ngasak* sebagai bagian dari ‘*urf* tanpa mengkaji lebih jauh bagaimana praktik ini dinilai berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *melato*'. Kajian ini menelaah apakah praktik *melato*' selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan, hak milik, dan kejujuran. Fokus penelitian ini bukan sekadar pada keberlanjutan tradisi di masyarakat, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan

⁹ Regi Tamaya, “Tinjauan ‘*Urf* terhadap Tradisi *Ngasak Turiang* (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 92.

dalam praktik ini serta sejauh mana tindakan *melato*' dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji kebiasaan masyarakat, tetapi lebih dalam menilai keabsahan praktik ini dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Danisa dengan judul “Praktik *Ngasak* Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara)” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019.¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang praktik *ngasak* gabah atau kegiatan memungut sisa panen padi yang dilakukan masyarakat di Desa Purwosari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam memaknai suatu fenomena. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *ngasak* tidak bertentangan dengan ekonomi Islam selama tidak merugikan pemilik sawah dan dilakukan dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun perbedaan yang menjadi gap penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologi, yang lebih menonjolkan bagaimana pelaku *ngasak* memaknai praktik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif *syar'i* dan sosiologis. Pendekatan teologi normatif *syar'i* digunakan untuk menilai praktik *melato*' berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara pendekatan sosiologis

¹⁰ Intan Danisa, “Praktik *Ngasak* Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara)”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019), h. 35-36.

digunakan untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta faktor sosial yang menyebabkan praktik *melato*' tetap terjadi

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Praktik *Melato*' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
- b. Untuk mengidentifikasi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Melato*' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara teoretis diharapkan penelitian ini akan berkontribusi dalam pengembangan kajian mengenai prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, keadilan, dan kejujuran dalam interaksi ekonomi. Dengan menganalisis praktik *melato*' dalam kerangka prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana suatu kebiasaan ekonomi masyarakat dapat dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan secara praktis diharapkan penelitian ini berguna sebagaimana berikut ini:

- a. STAIN Majene

Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi tambahan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, terkhusus untuk jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pemerintah

Diharapkan agar penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis hukum ekonomi syariah dalam mengatur praktik *melato*' kakao di Desa Salletto. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak milik. Dengan pendekatan hukum ekonomi syariah, pemerintah juga dapat menciptakan regulasi yang mendukung hubungan harmonis antara pemilik kebun dan orang yang *melato*', sekaligus mencegah potensi konflik akibat pelanggaran hak.

c. Orang yang *Melato*'

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada orang yang *melato*' mengenai posisi hukum mereka dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti, seperti larangan mengambil sesuatu tanpa izin pemilik, serta pentingnya menghormati hak kepemilikan orang lain. Dengan pemahaman ini, orang-orang yang *melato*' diharapkan dapat menyesuaikan praktik mereka agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang tidak hanya mendatangkan keberkahan tetapi juga mencegah tindakan yang dianggap zalim atau melanggar hukum.

d. Peneliti

Diharapkan penelitian ini memperkuat wawasan peneliti tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kasus nyata. Dengan mengkaji praktik *melato*', peneliti memperoleh gambaran konkret bagaimana hukum syariah dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi berbasis agraria. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman peneliti tentang konsep seperti hak milik, serta tanggung jawab sosial dalam perspektif ekonomi syariah, yang dapat menjadi bekal untuk studi lebih lanjut.

e. Peneliti Berikutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi penting bagi penelitian serupa yang ingin mengkaji interaksi ekonomi masyarakat lokal dalam perspektif hukum syariah. Dengan landasan ini, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian pada aspek lain, seperti analisis akad yang mungkin terlibat, pengelolaan hasil panen berbasis syariah, atau penyelesaian konflik agraria dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga membuka diskusi akademik tentang pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks keunikan tradisi lokal masyarakat agraris.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam Belanda dan Jerman disebut “*recht*”, serta dalam Italia “*dirito*” dan Perancis “*droit*”, secara umum berarti aturan. Menurut Black’s Law Dictionary, hukum secara umum adalah sekumpulan aturan yang mengatur perilaku atau tindakan, ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipatuhi oleh warga negara, di mana pelanggarannya akan berakibat pada sanksi atau konsekuensi hukum.¹

Al-Fayumi dalam karya Zainuddin Ali yang berjudul “Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia yang dikutip oleh Rohidin dalam buku Pengantar Hukum Islam, diuraikan sebagai tokoh yang menyampaikan bahwa hukum berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali disisi lain menjelaskan bahwa istilah hukum yang berasal dari bahasa Arab, memiliki makna sebagai norma, kaidah, ukuran, tolak ukur atau pedoman yang dijadikan dasar dalam menilai dan memahami perilaku manusia dalam hubungannya dengan sekitar.²

Di sisi lain, secara bahasa, istilah ekonomi berasal dari bahasa Arab *al-mu’amalah al-madiyah*, yang dapat diartikan sebagai aturan tentang hubungan dan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah ini juga

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), h. 1.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

dikenal sebagai *al-iqtishad*, yang bermakna pengelolaan urusan penghidupan manusia dengan cara yang hemat dan bijaksana.³

Ekonomi syariah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 1 Ayat 1 dimaknai dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ Dengan demikian, hukum dan ekonomi memiliki keterikatan yang erat, di mana keduanya saling melengkapi dan mengatur hubungan manusia. Kombinasi kedua disiplin ilmu ini menghasilkan studi hukum ekonomi, yang bertujuan mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan.⁵

Berdasarkan pengertian antara hukum dan ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah berarti aturan-aturan yang mengatur segala aktivitas ekonomi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sehingga setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan tidak melanggar ketentuan agama.⁶

³ Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), h. 1.

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017).

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dasar/sumber hukum utama hukum ekonomi syariah ada empat di antaranya adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.⁷

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya sebagai pedoman dalam akidah dan ibadah, tetapi juga dalam hal syariat, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Aturan-aturan ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana mencari rezeki, bertransaksi dengan adil, dan menjaga kejujuran serta etika dalam berdagang.⁸

Seperti firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Mua' purami dipogau' sambayang, jari sisemburmo'o di baoma lino, anna itai'I akala'bianna Puang Alla Taala mai'di mamuare'o sumaro.

Ayat ini mengajarkan bahwa setelah memenuhi kewajiban spiritual (shalat), seorang Muslim dianjurkan untuk aktif dalam mencari rezeki dan bekerja

⁷ M. Syaikhul Arif, "Dasar Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2023): h. 19.

⁸ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah," *Muslim Heritage*, Vol. 7, No. 1 (2022): h. 7.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 817.

di muka bumi. Namun, proses mencari rezeki tersebut harus selalu diiringi dengan mengingat Allah, agar tidak melupakan nilai-nilai agama dalam usaha ekonomi.

b. Sunnah Nabi

Sunnah berasal dari kata bahasa arab yang memiliki arti “kebiasaan” atau “biasa dilakukan”. Sedangkan secara istilah, sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, pengajaran, sifat, perilaku, maupun perjalanan hidup Rasulullah SAW., baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai rasul.¹⁰

Sunnah Nabi adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Sunnah memiliki tiga fungsi utama dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) Sunnah menjelaskan ayat yang belum jelas atau merinci ayat yang umum. Sunnah berperan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih membutuhkan rincian.
- 2) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Sunnah juga berfungsi melengkapi atau menambahkan rincian terhadap kewajiban yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an.
- 3) Sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Selain menjelaskan dan merinci, sunnah juga bisa membawa hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi, sunnah memberikan petunjuk tentang bagaimana transaksi harus dilakukan dengan adil, larangan terhadap riba, etika

¹⁰ Zulham Maulana Farid, Yuhana Rizki Farista, dan Lailatul Qodriyyah, “As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik,” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 3, No. 2 (2021): h. 344–345.

perdagangan yang baik, dan bagaimana kekayaan dibagikan sesuai prinsip-prinsip Islam.¹¹

c. Kesepakatan Ulama (*Ijmā'*)

Ijmā' adalah kesepakatan para ulama ahli hukum Islam (*mujtahid*) mengenai hukum syariat tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijtihad dalam *ijma'* dilakukan oleh ulama yang berkompeten dengan metode penggalian hukum (*istinbath*) dan menghasilkan keputusan terkait hukum praktis.

d. *Qiyās*

Qiyās adalah metode menyamakan hukum perkara baru (*far'u*) dengan perkara yang sudah ada hukumnya (*aşal*) karena adanya sebab hukum (*'illah*) yang sama. Contohnya, narkoba diharamkan karena sifatnya memabukkan, sebagaimana *khamr* yang sudah diharamkan dalam Al-Qur'an.¹²

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti bebas unsur haram dan batil, serta menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan transparansi untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai syariat. Kebijakan ekonomi Islam yang adil, merata, dan bebas dari eksploitasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bebas dari unsur haram, dan batil

Aktivitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur haram dan batil dilarang keras karena bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāşid syarīah*), yakni untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

¹¹ Alvia Pasutri dkk., "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6 (2024): h. 99.

¹² Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 6.

Unsur yang tidak boleh terdapat dalam praktik-praktik ekonomi syariah adalah unsur yang haram. Setiap praktik ekonomi harus memperhatikan hukum halal dan haram sesuai syariat Islam. Semua larangan-larangan tersebut menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus bebas dari eksploitasi, ketidakjelasan dan ketidakadilan.

b. Keadilan

Ekonomi syariah / ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*ihsan*). Keadilan dalam konteks ini mencerminkan keseimbangan proporsional antara kedua belah pihak, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi secara tidak adil serta tetap dipertahankan hak dan kewajibannya.¹³ Keadilan dalam hukum ekonomi syariah menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi dapat dibenarkan atau tidak. Prinsip ini memastikan bahwa hak setiap individu dihormati, tidak ada pihak yang dirugikan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga. Dalam interaksi ekonomi, keadilan berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan hak milik seseorang tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sah menurut syariah.

Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya tanpa eksploitasi atau ketimpangan dalam suatu aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, suatu aktivitas dianggap adil jika tidak merugikan pihak mana pun dan tetap mempertahankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Jika suatu praktik ekonomi dilakukan tanpa mempertimbangkan hak pemilik atau tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariah, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.

¹³ Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 2 (2024): h. 82.

c. Kejujuran dan Transparansi

Nilai-nilai kejujuran dan transparansi menjadi landasan dalam seluruh Kejujuran dan transparansi merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah yang memastikan setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan keterbukaan dan tanpa unsur penipuan. Setiap pihak harus memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁴

Prinsip ini juga berkaitan dengan bagaimana suatu aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa mengambil hak orang lain secara tidak sah atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak terkait. Transparansi dalam kepemilikan dan hak atas suatu barang atau hasil panen menjadi bagian dari penerapan prinsip ini. Ketidakterbukaan dalam suatu aktivitas ekonomi dapat memunculkan ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah berbagai asas yang menjadi landasan dalam hukum ekonomi syariah.

a. Asas *Mu'āwanah*

Asas *mu'āwanah* menggambarkan semangat tolong-menolong untuk saling membantu, meringankan beban, dan menciptakan kenyamanan bersama.¹⁵

b. Asas *Manfa'ah*

Asas ini mengharuskan memberikan manfaat dan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat dalam muamalah.¹⁶

¹⁴ Fransiska Ajustina dan Laily Fauzatul Nisa, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 6 (2024): h. 630.

¹⁵ Daniel Vinato dkk., "Asas Muawanah Dalam Hukum Ekonomi Islam Sebagai Solusi Kebangkitan Umat Pada Ketergantungan Sistem Kapitalis," *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2 (2024): h. 154.

c. Asas ‘*Antarāḍin*

Segala bentuk praktik muamalah harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

d. Asas *Aṣ-ṣiddīq*

Ṣiddīq, yang artinya benar (kejujuran), dapat berarti kesesuaian antara apa yang disampaikan atau diucapkan dengan apa yang dilakukan atau terjadi. Selain itu, kejujuran juga berarti kecocokan dengan apa yang ada.¹⁷

e. Asas Hak Milik

Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi harta yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan baik, termasuk untuk membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah.

f. Asas *Al-bir wa At-Taqwā*

Atang Abdul Hakim dalam bukunya Filsafat Ekonomi Islam, yang dikutip oleh Anisa Ilmia dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa *Al-Birr* berarti kebaikan, sedangkan *at-Taqwā* berarti ketakwaan, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.¹⁸ Seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup sikap adil, hati-hati, serta menjauhi tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Asas ini menjadi payung bagi semua asas dalam muamalah Islam.¹⁹

¹⁶ Yogi, Fauziah, dan Armasito, “Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang,” *Jurnal Muamalah*, Vol. 6, No. 2 (2020): h. 167.

¹⁷ Eva Trisnawati, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, “Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar,” *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 3 (2021): h. 179.

¹⁸ Anisa Ilmia, “Perwujudan Nilai *Al-Birr Wa Al-Taqwa* Dalam Kepemilikan,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020): h. 5.

¹⁹ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 11-12.

5. Kepemilikan Harta dalam Islam

Istilah harta diartikan sebagai segala sesuatu yang diminati oleh manusia yang bisa dimunculkan apabila sedang diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan serta dapat dimanfaatkan. Kedudukan harta sangat penting dalam kehidupan manusia, karena harta adalah penunjang segala kegiatan manusia. Termasuk didalamnya adalah papan, sandang dan pangan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa harta adalah seluruh hal yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia, baik itu uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan juga pakaian. Segala hal tersebut termasuk dalam kategori harta/milik seseorang.²⁰

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Secara istilah definisi milik bermakna sebagai penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*.²¹ Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kepemilikan seseorang atas harta harus dihormati dan tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa izin yang sah. Sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam, harta yang baik harus memenuhi suatu kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar serta dipergunakan dengan baik di jalan Allah SWT..

Diantara sebab-sebab kepemilikan adalah sebagai berikut.

1) *Ihraz al-mubāhāt*.

Ihraz al-mubāhāt merujuk pada cara memperoleh kepemilikan atas harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Harta yang termasuk dalam

²⁰ Abdul Saman Nasution, "Paradigma Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 9 (2023): h. 3528.

²¹ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Madura: Duta Media Publishing, 2021), h. 30-31.

kategori *al- mubāhāt* adalah benda yang bebas atau tak bertuan, yang berarti harta tersebut tidak dalam perlindungan hak milik orang lain dan tidak ada larangan hukum yang menghalangi untuk memilikinya. Contoh dari harta *mubāhāt* ini antara lain ikan yang ada di laut, rumput yang tumbuh di jalan, hewan atau pohon di hutan, dan berbagai jenis harta lainnya yang tidak terikat oleh hak kepemilikan orang tertentu atau aturan yang membatasi pengambilannya.

2) *At-Tawallud minal mamlūk*

At-Tawallud minal mamlūk merujuk pada sesuatu yang dihasilkan atau tumbuh dari harta milik seseorang, yang dalam hal ini disebut dengan *tawallud*. Kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah, “setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.”²² Maksudnya, jika sesuatu berkembang atau muncul dari harta yang sudah dimiliki, maka harta baru yang dihasilkan tersebut menjadi hak milik dari orang yang memiliki harta asal. Contohnya, jika seseorang memiliki tanah yang ditanami pohon, maka buah yang dihasilkan dari pohon tersebut menjadi milik pemilik tanah. Begitu pula jika seseorang memiliki ternak, maka anak dari hewan tersebut juga menjadi milik orang yang memiliki hewan induknya.

3) *Al-Khalafiyah* (Penggantian)

Al-khalafiyah adalah proses penggantian kepemilikan, di mana seseorang atau sesuatu yang baru menggantikan posisi pemilik sebelumnya. Penggantian ini bisa terjadi dalam dua bentuk. Pertama, dalam pewarisan, di mana ahli waris mengambil alih kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat. Kedua, dalam kasus ganti rugi (*taḍmin*), ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta milik orang lain, ia wajib menggantinya dengan harta lain,

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 48-49, 52.

sehingga kepemilikan beralih dari pemilik awal ke pihak yang menerima ganti rugi.

4) Akad

Akad berarti kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengatur perpindahan hak atas suatu barang atau jasa. Akad ini bisa berbentuk jual beli, sewa-menyewa, hibah (pemberian), atau bentuk transaksi lainnya yang sah menurut hukum.²³

Dalam Islam, harta tidak hanya harus diperoleh dengan cara yang sah, tetapi juga harus digunakan dengan benar. Harta yang diperoleh secara halal bisa kehilangan keberkahannya jika digunakan untuk hal yang haram, seperti pemborosan. Sebaliknya, harta yang digunakan sesuai syariat, seperti untuk kebutuhan hidup yang wajar dan amal kebaikan, akan membawa keberkahan.

Dalam konteks *melato'*, jika diperoleh dengan cara yang salah dan tidak sesuai, maka penggunaannya juga perlu dikaji. Sebab, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak menjadi halal hanya karena digunakan untuk hal baik. Karena alasan ini, dalam hukum ekonomi syariah, kepemilikan yang sah dan penggunaan yang benar adalah dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, praktik *melato'* perlu dianalisis lebih dalam untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam Islam dan memenuhi standar hukum ekonomi syariah.

Dalam Islam, ada konsep tertentu terkait dengan benda yang ditemukan, yang bisa menjadi perbandingan dengan praktik *melato'*, konsep ini disebut *luqatah*. *Luqatah* secara bahasa diartikan sebagai barang temuan atau nama sesuatu yang didapatkan tanpa usaha. Barang temuan atau *luqatah* dalam Islam didefinisikan sebagai benda yang ditemukan di tempat yang tidak dimiliki oleh

²³ Isnaini Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 40-42.

siapapun, atau benda yang masih memiliki nilai guna, tetapi pemiliknya tidak diketahui. Secara definitif, *luqatah* adalah harta yang berharga, masih dalam penjagaan, dan pemiliknya tidak diketahui. Menurut istilah, para ulama seperti Muhammad al-Syarbini al-Khatib mendefinisikan *luqatah* sebagai benda yang ditemukan secara sah, tidak dalam penjagaan, dan penemunya tidak mengetahui siapa pemiliknya.²⁴

Luqatah memiliki syarat tersendiri dalam pelaksanaannya, syarat tersebut diantaranya adalah bagi penemu barang *luqatah* haruslah muslim, adil, mukallaf, merdeka dan tidak di bawah pengampunan karena ketidaktahuannya.²⁵ Jika melihat secara mendalam terkait penjelasan dan syarat-syarat terkait *luqatah*, maka hal ini dapat dikatakan berbeda atau tidak sama dengan praktik *melato*. Karena meskipun sama-sama barang temuan, dalam konsepnya barang temuan dalam *melato*’ adalah sesuatu yang sengaja dicari, sedangkan *luqatah* adalah barang yang tidak sengaja ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.

B. Konsep *Melato*’

1. Pengertian *Melato*’

Melato’, adalah istilah yang digunakan dalam suatu masyarakat tertentu yang menggambarkan kegiatan memungut atau mengambil sisa-sisa hasil panen milik kebun orang lain dengan tidak meminta izin secara langsung dari pemiliknya. Praktik ini memiliki beberapa istilah lain yang maknanya sama atau tidak jauh berbeda. Di daerah Jawa, kegiatan ini dikenal dengan istilah *ngasak*. Kegiatan yang mirip juga ada di daerah Takalar Sulawesi Selatan, kegiatan ini disebut *a’ pare-pare*. Kegiatan ini disebut *a’ pare-pare* karena mereka mengambil

²⁴ Shilvi Rahma Adiningtias dan Usep Dedi Rostandi, “Quality of Hadith Luqath Kualitas Hadis tentang Luqathah,” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 4 (2021): h. 742.

²⁵ Novi Widiyana, Zumrotul Azizah, dan Imron Mustofa, “Tinjauan Luqathah terhadap Mata Uang Lima Ribu Rupiah di Wonocolo,” *Firdaus: Jurnal Keislaman, pemikiran Islam, dan Living Qur’an*, Vol. 3, No. 1 (2024): h. 10.

sisapadi secara satu persatu. Kegiatan ini dilakukan setelah masa panen dengan menunggu sekitar 20-30 hari. Namun kegiatan ini dilakukan dengan izin langsung dari pemilik lahan.²⁶

Ngasak dilakukan oleh seorang petani yang berusaha mengumpulkan sisa-sisa padi yang luput dan ditinggalkan oleh pemilik lahan. *Ngasak* di daerah Jawa kebanyakan dilakukan oleh para perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yaitu seorang ibu rumah tangga. Hal ini banyak disampaikan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Konteks *melato*' dalam hal ini mirip dengan *ngasak*, yaitu mengumpulkan sisa-sisa hasil panen milik orang lain. Yang membedakan adalah daerah penelitian kali ini orang-orang yang *melato*', yang selanjutnya akan disebut dengan *pelato*', memungut sisa-sisa hasil panen kakao yang ada di kebun orang lain, serta cenderung dilakukan tanpa izin langsung dari pemilik kebun.

Praktik *melato*' tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di luar negeri juga. Di luar negeri seperti di Amerika, praktik *melato*' dikenal dengan istilah *gleaning*. *Gleaning* (pemungutan) adalah praktik kuno di mana orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan diizinkan untuk memungut sisa-sisa panen di ladang setelah pemiliknya selesai memanen. Hal ini diizinkan dengan harapan dapat membantu masyarakat yang miskin tersebut, dan juga dapat membersihkan sisa-sisa panen di ladang yang tidak sempat dibersihkan oleh pemiliknya.

Praktik ini dijadikan sebuah program untuk mengurangi pemborosan dan pembuangan makanan di Amerika Serikat, karena tingginya jumlah kerusakan makanan dan bahan pangan. Program *gleaning* hadir sebagai upaya untuk

²⁶ St. Junaeda dkk., "A' pare -pare: Tradisi Ngasak Padi di Polombangkeng Selatan , Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan," *Journal of Education and Culture*, Vol. 4, No. 2 (2024): h. 19.

memanfaatkan sisa hasil panen yang masih layak digunakan, sekaligus mengurangi sampah makanan yang semakin meningkat setiap tahun.²⁷

Kesimpulannya, praktik *melato*' atau istilah lain yang memiliki kemiripan dalam pelaksanaannya adalah tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini dilakukan dengan cara memungut sisa-sisa hasil panen milik orang lain, baik berupa padi, cengkeh, kakao, atau hasil panen lainnya yang masih dapat dimanfaatkan. Kegiatan ini menunjukkan adanya rasa saling tolong-menolong dalam masyarakat, di mana mereka tidak membiarkan hasil panen yang berharga terbuang sia-sia. Namun demikian, praktik ini harus tetap diawasi dan dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi permasalahan baru di masyarakat, khususnya konflik antara pihak *pelato*' dan pemilik kebun. Hal ini penting agar nilai positif dari tradisi tersebut tetap terjaga tanpa menimbulkan dampak negatif bagi keharmonisan masyarakat.

2. Aspek Sosial - Budaya dalam *Melato*'

Pembahasan aspek sosial budaya dalam praktik *melato*' penting untuk memahami mengapa praktik ini masih berlangsung di masyarakat. Karena penting untuk memahami konteks sosial budaya untuk membantu dalam menganalisis praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama dalam kaitannya dengan keadilan, hak milik, dan kejujuran.

Melato' bukan hanya sekedar praktik ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Karena *melato*' adalah praktik yang dilakukan oleh seseorang di banyak masyarakat agraris, kegiatan ini menunjukkan nilai kerja sama yang sering dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial, di mana pemilik

²⁷ Susan P. Harvey et al., "Farmer attitudes and perceptions toward gleaning programs and the donation of excess produce to food rescue organizations," *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, Vol. 11, No. 4 (2022): h. 78.

ladang/kebun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan hasil panen yang tersisa.²⁸

Selain itu, *melato*' juga menjadi cara untuk menumbuhkan rasa pemberdayaan sosial, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Praktik ini memberikan manfaat langsung bagi mereka yang memungut sisa panen, sekaligus membawa kebahagiaan bagi pemilik lahan karena dapat berbagi dan membantu sesama. Namun, agar tidak menimbulkan masalah, kegiatan ini perlu dilakukan sesuai batasan dan aturan yang berlaku. Seperti firman Allah SWT. yang terdapat dalam QS. Al-An'am/6: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna Diangi (Puang Alla Taala) mappajari uma tisuususung anna (uma) andiang tisuususung. Ponna kuruma, tuda-tuda' maragi-ragi buana, zaitun anna dalima iya sinrupa (tokko anna bulunna), anna andiangi sitteng (rasana). Andemi bua iya (maragi-ragi di'o) mua mimbuai, anna pasungi ha'na (sakka'na) di wattu mupoppi 'na. Anna dao ta' lewa-lewa'. Sitonganna Puang Alla Taala andiang ma'elo'i to ta'lewa-lewa'.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan agar sebagian hasil panen diberikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah.

²⁸ M. Rusdi dkk., "Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Desa Wanareja Kabupaten Buru," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 2 (2020): h. 24.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 199.

Pemberian ini merupakan hak yang disalurkan oleh pemilik kebun secara sukarela, bukan sesuatu yang boleh diambil tanpa izin. Dalam ayat tersebut, di jelaskan bahwa pada zaman dulu penduduk di Madinah, apabila para pemilik pohon kurma memanen kurma mereka, mereka membawa tangkai-tangkai kurma tersebut lalu di bawa ke masjid, pemilik kebun kemjudian dengan sengaja memukul tangkai buah hasil panennya, kemudian yang jatuh di ambillah oleh fakir miskin. Namun, hal ini dilakukan secara sukarela dan izin langsung dari pemilik hasil panen. Oleh karena itu, meskipun praktik *melato*' sering dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial, tindakan ini tetap memerlukan persetujuan pemilik kebun agar tidak bertentangan dengan prinsip hak milik dalam hukum ekonomi syariah.

Berkesinambungan dengan anjuran dalam ayat tersebut, sebuah penelitian dari luar negeri juga menunjukkan bahwa praktik serupa memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi pemborosan makanan dan mendukung keberlanjutan sumber daya. Dengan nilai-nilai sosialnya, *melato*' bukan hanya tradisi lokal, tetapi juga wujud nyata dari solidaritas dan kesadaran lingkungan yang penting bagi masyarakat.³⁰

Hal ini akan menjadikan masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam hal ekonomi dengan adanya praktik *melato*' dan menjadikan hasilnya sebagai sumber penghasilan tambahan atau bahkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok. Meskipun jika dilihat secara umum praktik ini adalah tindakan yang harusnya terlarang, karena melibatkan pengambilan hak milik orang lain, namun aspek sosial budaya menjadikan praktik *melato*' tetap *exist* di masyarakat. Oleh

³⁰ Sarah Lott, Emily Irwin, dan Sarah Heiss, "Gleaner-farmer relationships: A study of recruitment and relationship development," *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, Vol. 9, No. 3 (2020): h. 127.

karena itu, aspek sosial budaya tidak boleh satu-satunya yang dijadikan pertimbangan, tetapi juga dalam hukum ekonomi syariah.

3. Kaidah *al - 'Ādatu Muhakkamah* dalam Praktik *Melato*'

Praktik *melato*', yaitu kegiatan memungut sisa-sisa hasil panen di kebun milik orang lain, merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis berdasarkan kaidah *al-'Ādatu Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) untuk menilai apakah praktik ini memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah tersebut.

Adat dalam kaidah *al-'Ādatu muhakkamah* mencakup kebiasaan atau tradisi yang dikenal dengan istilah '*urf*', baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan dapat bersifat umum atau khusus. Adat didefinisikan sebagai:

الْلَأْمُرُ الْمُتَكَرَّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya:

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”

Definisi tersebut memberikan maksud bahwa adat merupakan sesuatu yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia baik itu perkataan ataupun perbuatan karena hal tersebut dapat diterima akal dan secara tidak sadar manusia terus menerus melakukan hal tersebut.³¹

Kaidah ini didasarkan pada QS. al- A'raf/7: 199.³²

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

³¹ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah* (Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 180.

³² Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Buku Ajar *Qawa'id Fiqhiyyah* (Cet. I; Jawa Timur: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), h. 176

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintalah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.³³

Terjemahan Bahasa Mandar:

Penjario pa'dappang anna passio'o tau mappogau' apiangang, anna pippondo'o (pillea'o) pole di to cangngo.

Dalam ayat ini, kata 'urf diartikan sebagai *ma'rūf*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, kata *ma'rūf* sering digunakan dalam berbagai hukum penting, seperti hukum pemerintahan dan hukum perkawinan. Dalam konteks sosial, *ma'rūf* merujuk pada adat kebiasaan dan praktik muamalah yang berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, makna *ma'rūf* bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan zaman.

Sebagian ulama mendefinisikan *ma'rūf* sebagai segala sesuatu yang dipandang baik menurut tabiat manusia yang masih murni serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Bagi kaum Muslim, prinsip utamanya adalah berpegang teguh pada dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah, sambil tetap memperhatikan adat kebiasaan serta norma yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang jelas.

Kaidah *al-'ādatu muhakkamah* menegaskan bahwa 'urf dapat dijadikan dasar hukum Islam apabila tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis.³⁴ Namun tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. 'Urf yang bersifat umum adalah kebiasaan yang diterima luas sejak masa sahabat hingga sekarang, sementara 'urf khusus hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 165.

³⁴ Arif Maulana dan Usep Saepullah, "Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1 (2024): h. 7.

sesuai dengan konteksnya.³⁵ Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu adat kebiasaan bisa dijadikan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adat tidak bertentangan dengan syariat. Adat yang dijadikan hukum harus sesuai dengan syariat yang ada. Contohnya dalam kebiasaan jual beli di pasar tradisional, penjual sering memberikan bonus barang kecil (seperti cabe atau bawang) sebagai tambahan tanpa ada perjanjian sebelumnya.
- b. Adat berlaku secara konstan dan menyeluruh. Adat harus dilakukan secara konstan (terus-menerus) dan diakui oleh mayoritas masyarakat.
- c. Adat terbentuk seiring waktu penggunaannya. Adat yang dijadikan hukum harus relevan dengan masa saat adat itu digunakan.
- d. Tidak disepakati untuk ditinggalkan. Jika kedua pihak sepakat untuk tidak mengikuti adat, maka adat tidak berlaku.
- e. Tidak berlaku untuk ibadah *mahdlah*. Adat tidak dapat diterapkan dalam ibadah yang sudah memiliki aturan tetap. Seperti dalam zakat perdagangan, ketentuannya adalah 2,5% dari keuntungan bersih.
- f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam transaksi. Contohnya dalam akad murabahah di bank syariah, kedua pihak sepakat bahwa pembayaran cicilan dilakukan tiap bulan. Adat setempat yang mengizinkan pembayaran setiap tiga bulan tidak dapat diterapkan jika tidak sesuai dengan perjanjian awal
- g. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.³⁶

Berdasarkan kaidah ini, terdapat beberapa kaidah yang lahir akibat adanya kaidah ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.

³⁵ Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023): h. 5–6.

³⁶ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. II; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 180-181.

a. Kaidah yang berbunyi

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعَّةَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى
الْعُرْفِ

Artinya:

“Setiap aturan yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatansannya dalam syara’ dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (*urf*)”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan khusus dalam syariat, dikembalikan pada kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktik *melato*’, kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sisa hasil panen menjadi dasar berlangsungnya tradisi ini. Namun, meskipun kebiasaan tersebut diterima secara luas, kebiasaan itu tetap perlu dianalisis untuk memastikan apakah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal hak milik dan keadilan.

b. Kaidah yang berbunyi

الْأَحْكَامُ الْمَبْتِئَةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

Artinya:

“Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* berubah dengan berubahnya *urf* tersebut, baik masa maupun tempat”.³⁷

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang menjadi dasar penetapan hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian ini, praktik *melato*’ berkembang sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat karena faktor sosial dan ekonomi tertentu. Namun, perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Cet. I; Palembang: CV. Amanah, 2020), h. 93, 97.

relevansi kebiasaan tersebut dalam perspektif hukum syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam untuk melihat apakah praktik ini masih sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal keadilan, hak milik, dan kejujuran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Menurut Moleong dan Saryono yang dikutip oleh Abdul Fattah Nasution dalam bukunya, bahwa Penelitian kualitatif berpusat pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan, dalam lingkungan alami. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menjelaskan aspek sosial yang unik atau kompleks yang tidak dapat diukur atau dijelaskan dengan metode kuantitatif.¹

Selain itu, jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berfokus untuk mengamati dan menganalisis cara hukum diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perubahan yang terjadi antara sistem hukum dan realitas sosial di mana hukum diterapkan. Penelitian ini mengamati sejauh mana hukum dipatuhi dan bagaimana penerapan hukum berfungsi di masyarakat.²

Penelitian ini menggabungkan kajian hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *melato*' di Desa Saletto berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu keadilan, hak milik, dan kejujuran. Dalam penelitian yuridis-empiris ini, penulis tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku,

¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: CV. Harva Creative, 2023), h. 34.

² Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024), h. 38.

tetapi juga melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam praktik *melato*'.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di salah satu desa di Kabupaten Mamuju, yaitu Desa Saletto. Desa Saletto dikenal dengan daerah yang menghasilkan petani, baik itu petani kakao atau cengkeh, atau yang lain-lain, karena Desa Saletto berada di daerah yang biasa di sebut orang-orang dengan gunung. Yang daerahnya banyak kebun dan di tanami oleh banyak tanaman dalam komoditas perkebunan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah lokasinya yang strategis, karena banyaknya aktivitas pertanian/perkebunan, terutama kakao, sehingga muncul masalah yang menjadi awal permasalahan dalam penelitian ini, yaitu praktik *melato*' kakao yang belum diketahui dengan jelas bagaimana hukumnya.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologi normatif syar'i, yang mengacu pada sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih.³ Pendekatan teologi normatif syar'i ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti kebiasaan *melato*' kakao di Desa Saletto, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih.

Pendekatan ini juga diterapkan karena hukum ekonomi syariah tidak hanya menilai aspek legalitas suatu praktik, tetapi juga melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam secara lebih luas. Dengan mengacu pada sumber utama hukum Islam, penelitian ini dapat menganalisis apakah praktik *melato*' mencerminkan

³ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar 'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3 (2023): h. 1021.

keadilan bagi pemilik kebun dan *pelato*', apakah hak milik tetap dihormati, serta apakah praktik ini dilakukan dengan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Selain itu, pendekatan normatif melengkapi pendekatan empiris dalam penelitian ini. Jika pendekatan empiris bertujuan untuk memahami bagaimana praktik *melato*' berlangsung di masyarakat, maka pendekatan normatif menyediakan kerangka hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaiannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik *melato*', tetapi juga memberikan analisis mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.⁴ Ilmu ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena sosial saling mempengaruhi, termasuk hubungan antara ekonomi dan agama, serta bagaimana kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat membentuk pola perilaku tertentu.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, hak milik, dan kejujuran, berinteraksi dengan kebiasaan masyarakat dalam praktik *melato*' di Desa Saletto. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji bagaimana praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, penelitian juga berupaya menggali bagaimana prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih

⁴ Achmad Slamet, *Metodologi Studi Islam (Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman)* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 169.

dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana praktik *melato*' mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah dan bagaimana kebiasaan masyarakat berperan dalam membentuk pola ekonomi yang ada.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi atau pihak di mana peneliti mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tempat ini bisa berupa individu, institusi, dokumen atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.⁵

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara. Data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru karena dikumpulkan langsung dari lapangan, sehingga bersifat lebih terkini dan relevan dengan kondisi saat penelitian dilakukan. Peneliti biasanya mengumpulkan data primer melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei, atau observasi.

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari petani, dalam hal ini adalah pemilik kebun, pemerintah, ulama setempat, dan juga masyarakat sekitar di Desa Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dan tatap muka antara peneliti dan narasumber

⁵ Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), h. 75.

atau sumber data. Teknik ini melibatkan sesi tanya jawab di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan, dan narasumber memberikan jawaban secara langsung.⁶ Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, mengklarifikasi jawaban, dan memahami konteks serta nuansa yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya.

2. Observasi

Teknik observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung suatu peristiwa, perilaku, atau situasi menggunakan indera seperti penglihatan dan pendengaran. Dengan metode ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran nyata dan detail dari keadaan yang diteliti, sehingga dapat memahami fenomena tersebut berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dengan menelaah kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan tradisi *melato*'. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana prinsip keadilan, hak milik, dan kejujuran berperan di dalamnya. Pengamatan dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara dan data lain yang relevan untuk menilai sejauh mana praktik *melato*' sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah seperangkat alat, atau metode yang dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan merekam data yang relevan dalam suatu penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang valid, reliabel, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan

⁶ H Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya* (Cet. I; Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), h. 131.

penelitian, memecahkan masalah yang sedang dikaji, atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁷

Dalam konteks penelitian kualitatif, instrumen penelitian memiliki karakteristik yang khas karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu, sering kali dalam bentuk data non-numerik. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis data yang fleksibel dan adaptif terhadap situasi penelitian. Namun, untuk mendukung proses pengumpulan data, berbagai instrumen lain dapat digunakan, seperti:

1. Alat Tulis Menulis (ATK), yang dimaksud ATK disini adalah berupa pulpen, pensil dan kertas yang digunakan untuk menulis hasil wawancara dari narasumber di Desa Saletto.
2. Handphone yaitu alat elektronik yang digunakan peneliti untuk mendokumentasikan wawancara antara peneliti dengan pemilik kebun atau masyarakat sekitar. Alat ini diperlukan agar ada bukti dan kejelasan terhadap kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini.
3. Pedoman wawancara, yang dimaksud yaitu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian.⁸

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang diperoleh selama penelitian untuk memastikan data yang relevan dan penting menjadi fokus utama. Proses ini mencakup pemilihan, pemusatan perhatian, dan

⁷ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 49.

⁸ Amrin Kamaria, "Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 3 (2021): h. 88.

pemfokusan pada data yang mendukung tujuan penelitian, serta pencatatan data yang relevan selama kerja lapangan. Pada intinya, reduksi data merupakan langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan menajamkan data yang ada. Dengan menghilangkan informasi yang tidak relevan atau kurang penting, proses ini menyederhanakan data sehingga narasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami. Selain itu, reduksi data membantu peneliti dalam membangun fokus yang jelas, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, tabel, atau visualisasi lainnya. Namun, dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif. Naratif di sini berarti menyampaikan data dalam bentuk cerita atau penjelasan yang runtut dan terstruktur, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang hasil penelitian.

Pendekatan naratif berfungsi untuk menyusun data secara kronologis, menggambarkan konteks, menghubungkan kategori serta memahami makna di balik fakta. Penyajian data yang baik dan efektif memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dengan lebih jelas, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam langkah penelitian berikutnya.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil dari analisis data yang menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah dijelaskan secara

⁹ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2 (2022): h. 150.

mendalam. Temuan ini dapat berupa penjelasan detail atau gambaran yang jelas mengenai suatu objek atau fenomena yang sebelumnya kurang dipahami. Selain itu, kesimpulan juga dapat menggambarkan hubungan atau interaksi antar elemen yang ditemukan selama proses penelitian.¹⁰ Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tetapi juga untuk menjelaskan secara mendalam konteks dan makna dari fenomena yang diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik untuk memeriksa keabsahan data, antara lain uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi. Teknik-teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian. Uji kredibilitas bertujuan untuk menilai keabsahan dan kepercayaan data, sementara uji transferabilitas mengevaluasi sejauh mana temuan dapat diterapkan dalam konteks atau populasi lain. Uji dependabilitas digunakan untuk memastikan bahwa proses penelitian konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu, sedangkan uji konfirmasi menekankan pada objektivitas dan kecocokan antara temuan dengan data yang sebenarnya.¹¹ Dengan menggunakan teknik-teknik ini secara komprehensif, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif mereka valid, akurat, dan relevan bagi pemahaman dan interpretasi yang lebih baik.

¹⁰ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti* (Cet. I; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), h. 15-17.

¹¹ Muhammad Hasan dkk., *Tahta Media Group* (Cet. I; Makassar: Tahta Media Group, 2022), h. 198.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Desa Saletto

1. Sejarah Desa Saletto

Desa Saletto merupakan salah satu desa yang berada di daerah kawasan Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Desa Saletto pada awalnya merupakan bagian dari Desa Botteng, tepatnya sebagai salah satu dusun yang berada di bawah wilayah administratif Botteng. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, dilakukan pemekaran desa. Dalam proses pemekaran tersebut, Desa Botteng yang semula menjadi desa induk, dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Botteng dan Botteng Utara.

Selanjutnya, wilayah Pati'di' yang sebelumnya masih tergabung dengan Saletto, juga turut mengalami pemekaran. Dari pemekaran dua desa tersebut, akhirnya terbentuklah empat desa baru, yaitu Botteng, Botteng Utara, Pati'di', dan Saletto. Maka, secara administratif, Desa Saletto saat ini berdiri sebagai desa mandiri yang sebelumnya merupakan dusun dari Desa Botteng, dan terbentuk melalui proses pemekaran bersama wilayah Pati'di'.

2. Letak Geografis Desa Saletto

Desa Saletto merupakan salah satu wilayah yang dianugerahi tanah yang subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman perkebunan seperti kakao. Kondisi alam yang mendukung ini menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari hasil mengelola lahan, baik sebagai petani lahan sendiri maupun buruh tani di kebun milik orang lain. Desa Saletto secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Simboro
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Botteng Utara
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Pati'di
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Pangasaang

Berdasarkan batas-batas wilayah yang telah dikemukakan tersebut, secara keseluruhan luas wilayah Desa Saletto adalah 8,87 Km². Desa Saletto terdiri dari beberapa dusun, di antaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Saletto	318	354	672
2	Limbong Bassi	229	228	457
3	Ende	135	134	269
4	Dolangan 1	183	170	353
5	Dolangan 2	114	91	205
6	Ganno I	165	133	298
7	Ganno II	131	138	269
8	Betteng Batu	35	28	63
9	Ratte Padada	120	139	259
10	Kayu Lita	71	68	139
11	Ratte Tallang	23	24	47
12	Tadagang	144	133	277
13	Saluleang	114	138	252
14	Salupalli	81	75	156
15	Kayu Mea	33	51	84
Jumlah		1896	1955	3800

Sumber : Kantor Desa Saletto, 2024

3. Keadaan Sosial

Secara sosial, masyarakat Desa Saletto dikenal memiliki hubungan kekerabatan yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong. Interaksi antarwarga berlangsung secara harmonis dan saling membantu, terutama dalam kegiatan bertani dan panen. Meskipun sebagian tradisi lokal masih dipertahankan, perubahan sosial mulai terlihat seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya akses terhadap informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga memiliki kedekatan dengan tokoh agama dan tokoh adat, yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial di lingkungan desa.

4. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Saletto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Saletto, Kecamatan Simboro

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	2840	87,92%
2	PNS	35	1,08%
3	Wiraswasta	161	5%
4	Buruh	194	6%
Jumlah		3.230	100

Sumber : Kantor Desa Saletto, 2024

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa bentuk mata pencaharian terbesar dan terbanyak di Desa Saletto adalah petani dengan persentase 87,92%.

Kemudian buruh 6%, untuk Wiraswasta 5% dan PNS dengan persentase 1,08%. Sisanya adalah yang tidak memiliki pekerjaan, baik itu karena pengangguran, anak kecil atau lansia. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Saletto mata pencaharian yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat adalah sebagai petani. Diantaranya yang paling banyak adalah petani kakao. Diantara 3800 jiwa, 570 orang diantaranya adalah yang tidak bekerja, diantaranya adalah anak kecil, lansia dan juga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini didukung karena keadaan wilayah Desa Saletto yang sebagian besar adalah kebun serta keadaan geografisnya yang menunjukkan bahwa tanah di Desa Saletto adalah tanah yang subur, dan cocok untuk bertani.

5. Informan

Informan dalam penelitian ini mencakup pemilik kebun, masyarakat sekitar, tokoh agama, aparat desa, jenis kelamin, usia, serta tingkat kepemilikan kebun bagi informan yang berstatus pemilik. Beberapa informan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status	Alamat
1.	Namruh Asdar	L	52 Tahun	Tokoh Agama	Mamuju
1.	Abdul Kadir	L	40 Tahun	Kepala Desa Saletto	Desa Saletto
2.	Badariah	P	40 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
3.	Sawal	L	37 Tahun	Masyarakat Setempat	Desa Saletto
4.	Ramlah	P	37 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
5.	Syarifuddin	L	50 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto

6.	Mahmuddin	L	33 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
7.	Munah	P	55 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
8.	Rukiah	P	80 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
9.	Nasriah	P	33 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
10.	Saharang	L	38 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
11.	Kia	P	42 Tahun	Pemilik Kebun Kakao	Desa Saletto
12	Irma	P	40 Tahun	Masyarakat Setempat	Desa Saletto

Tabel. 3

Luas Kebun Pemilik Kebun

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Luas Kebun
1.	Badariah	P	40 Tahun	½ ha
2.	Ramlah	P	37 Tahun	1 ha
3.	Syarifuddin	L	50 Tahun	1 ha
4.	Mahmuddin	L	33 Tahun	± 1 ha
5.	Munah	P	55 Tahun	1 ha
6.	Rukiah	P	80 Tahun	¼ ha
7.	Nasriah	P	33 Tahun	1 ha
8.	Saharang	L	38 Tahun	½ ha
9.	Kia	P	42 Tahun	½ ha

Kesembilan pemilik kebun memiliki luas kebun yang berbeda-beda. Jika seluruh luas kebun dijumlahkan dan dibagi rata, maka setiap orang rata-rata memiliki sekitar $\frac{3}{4}$ ha. Dengan masing-masing pemilik kebun dengan kebun 1 ha masing-masing memiliki sekitar 900 pohon kakao. Kemudian pemilik kebun dengan luas kebun $\frac{1}{2}$ ha memiliki sekitar 450 pohon kakao. Dengan karakteristik pemilik kebun tersebut adalah rata-rata merupakan pendatang yang sudah tinggal lama di Desa Saletto.

Praktik *melato*' di Desa Saletto masih menjadi bagian dari dinamika sosial .yang berlangsung hingga saat ini, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami sejumlah pergeseran perilaku dari bentuk awalnya. Untuk memahami praktik ini secara mendalam, data dikumpulkan melalui wawancara dengan dua belas (dua belas) informan kunci dengan karakteristik yang berbeda-beda selama periode bulan Mei 2025. Proses wawancara dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi pesan sebagai tindak lanjut.

Para informan terdiri dari tokoh agama, pemerintah desa, pemilik kebun, dan warga yang memahami praktik *melato*'. Seluruh data yang diperoleh dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip kejujuran, keadilan, dan hak milik, guna melihat sejauh mana praktik ini sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

B. Penerapan Praktik Melato' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Penelitian ini memfokuskan objek kajian pada praktik *melato*' yang terjadi pada salah satu komoditas perkebunan di Desa Saletto, yaitu kakao. Komoditas ini dipilih karena banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan sering menjadi objek dalam praktik *melato*'.

Praktik *melato*' di Desa Saletto tidak terlepas dari latar belakang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam memahami latar sosial pemilik kebun yang menjadi bagian dari dinamika praktik *melato*' di Desa Saletto, penting untuk melihat lebih dekat karakteristik mereka, terutama terkait luas lahan kebun dan asal-usul mereka. Berdasarkan data lapangan, pemilik kebun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang, dengan luas kebun rata-rata antara setengah hingga satu hektar. Selain itu, sebagian dari mereka merupakan pendatang yang telah menetap cukup lama di desa tersebut.

Hal ini menjadi relevan karena ukuran kebun berkaitan dengan potensi hasil panen yang ditinggalkan dan berpeluang menjadi sasaran praktik *melato*', sementara status kependudukan pemilik kebun dapat memengaruhi relasi sosial mereka dengan masyarakat sekitar. Pemahaman terhadap kedua aspek ini turut menjelaskan bagaimana praktik *melato*' terjadi dalam konteks sosial masyarakat Desa Saletto, sekaligus menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, hak milik, dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

Berkaitan dengan hal tersebut, latar belakang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Saletto juga memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya praktik *melato*'. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam kehidupan masyarakat desa, kebun kakao merupakan sumber penghasilan utama yang berdampak besar bagi ekonomi keluarga. Sementara itu, sebagian warga lainnya yang tidak memiliki kebun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, berupaya mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara yang bersifat informal, salah satunya melalui *melato*'.

Praktik *melato*' di Desa Saletto merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama yang diketahui sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam

pemahaman masyarakat Desa Saletto, *melato*' adalah aktivitas mengambil sisa-sisa hasil panen milik orang lain, seperti buah kakao yang jatuh ke tanah, digigit tikus, atau yang tertinggal oleh pemiliknya. Biasanya, saat panen pemilik kebun akan membuka buah kakao, kemudian apabila ada yang rusak maka itu tidak akan diambil lagi oleh pemilik kebun. Bentuk-bentuk kakao yang seperti itulah yang biasanya diambil oleh para *pelato*'.

Praktik ini umumnya dilakukan setelah panen selesai, atau pada saat pemilik kebun tidak berada di lokasi. Ibu Ramlah, salah satu pemilik kebun yang penulis wawancarai, menjelaskan bahwa praktik ini adalah praktik yang dianggap masih dalam batas yang wajar, dan tidak dianggap merugikan. Praktik ini adalah praktik yang secara kebiasaan dilakukan dengan menunggu pemilik kebun panen, kemudian orang yang akan *melato*' datang pada saat pemilik kebun selesai panen kemudian mengambil sisa-sisa panen yang jatuh ke tanah, yang tidak terlihat atau lupa di ambil oleh pemilik kebun, atau yang digigit tikus. Orang yang *melato*' biasanya tahu batasan dan hanya mengambil yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik kebun. Biasanya dilakukan tanpa meminta izin, karena secara tidak langsung berdasarkan kebiasaan pemilik telah memberi izin dan mengikhhlaskan.¹

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Badariah, seorang pemilik kebun, yang menyebut bahwa praktik ini awalnya bisa dimaklumi karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kebun dan hanya mengambil buah yang dianggap tidak lagi bernilai.² Dalam wawancaranya ibu Badariah menjelaskan bahwa:

Kalau *pelato*' hanya mengambil sisa-sisa hasil panen seperti yang seharusnya, saya ikhlas, karena menurut saya mereka yang *melato*' itu mungkin tidak punya pekerjaan yang bisa membuat mereka menunjang

¹ Ramlah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 08.27 WITA.

² Badariah (40 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 07.55 WITA.

kehidupan mereka, sehingga mereka harus *melato*' sisa-sisa hasil panen milik orang lain. Terlebih lagi jika yang *melato*' adalah orang yang sudah lumayan tua. Saya berusaha tetap ikhlas dan menganggap praktik *melato*' ini masih boleh terjadi, asal tidak jadi kebiasaan yang menjerumus kepada hal-hal yang berupa pelanggaran.

Praktik *melato*' biasanya dilakukan dengan mengambil sisa-sisa kakao yang rusak, yang tidak diambil lagi oleh pemiliknya. Hal ini karena awalnya pohon kakao itu agak lumayan tinggi. Dan sering terjadi keadaan di mana pemilik kebun lupa mengambil beberapa hasil panen, atau kadang ada yang tidak terlihat. Sedangkan yang sering terjadi akhir-akhir ini bukan lagi praktik *melato*' sebagaimana dipahami sebelumnya, melainkan tindakan memetik langsung dari pohonnya sebelum panen selesai, yang secara jelas tidak sesuai dengan makna *melato*'. Ibu Ramlah kemudian menambahkan bahwa hal ini dikarenakan pohon kakao sekarang itu pendek-pendek, juga sudah jarang ada kakao yang rusak, serta pemilik kebun sudah jarang melupakan hasil panennya, dikarenakan harga kakao yang tinggi. Sehingga hal-hal seperti memetik langsung dari pohonnya, tanpa menunggu masa panen selesai, tidak dapat terhindarkan.³

Pandangan pemilik kebun terhadap praktik *melato*' sangat beragam. Sebagian besar pemilik kebun tidak memperlmasalahkan jika sisa hasil panen mereka diambil, selama dilakukan secara sopan dan terbatas. Namun, seiring waktu, keresahan mulai muncul karena mulai muncul kegiatan-kegiatan yang tidak lagi hanya mengambil sisa, tetapi memetik langsung dari pohon.

Ibu Badariah menyampaikan bahwa ia cenderung menerima dan mengikhlaskan jika yang diambil adalah buah rusak atau yang sudah jatuh.⁴

Kalau saya pribadi, saya mengikhlaskan orang yang *melato*', asal dilakukan dengan cara yang benar, seperti yang rusak atau jatuh. Tapi kalau buah

³ Ramlah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 08.27 WITA.

⁴ Badariah (40 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 07.55 WITA.

yang masih akan dikumpulkan, mayoritas pemilik kebun pasti tidak terima, sayapun seperti itu.

Pemilik kebun lain yang bernama ibu Nasriah menyampaikan pendapatnya terkait pengalamannya saat melihat orang yang terlihat seperti seorang *pelato*'.⁵

Saat saya pergi ke kebun di pagi hari setelah masa panen saya, saya melihat bekas kulit kakao yang telah dibuka. Saya ingat saat pulang di sore hari sebelumnya, saya melihat ada orang yang datang ke kebun di sebelah kebun saya, saya kemudian tidak menegurnya karena takut asal tuduh. Dan yang saya lihat adalah cara membukanya itu berbeda dengan cara saya membelah buah kakao. Sehingga saya menyimpulkan bahwa *pelato*' tersebut mengambil di kebun sebelah lalu membawa kulitnya ke kebun milik saya.

Karena tidak ingin menimbulkan konflik, dan tidak ingin sembarang menuduh, ia tidak menegur siapa pun secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemilik kebun lebih memilih diam demi menjaga hubungan sosial. Selain itu, keterangan juga disampaikan oleh Ibu Munah, seorang pemilik kebun lainnya, yang mendapati bahwa buah kakao miliknya telah diambil langsung dari pohon oleh seseorang yang dianggap sebagai *pelato*'.

Ia menilai bahwa perbuatan tersebut termasuk bukan lagi *melato*' tetapi pencurian karena tidak lagi mengambil sisa, melainkan memetik langsung hasil panen yang belum dipanen oleh pemiliknya. Meski demikian, Ibu Munah menyampaikan bahwa ia berusaha mengikhlaskan kejadian tersebut dengan prasangka baik bahwa mungkin orang tersebut memang sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Namun, ia juga menegaskan bahwa praktik yang muncul karena penyalahgunaan praktik *melato*' ini tidak dapat terus dibenarkan, karena akan merugikan pemilik kebun yang juga sangat membutuhkan hasil panennya.⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Kia, yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika ada warga yang meminta sedikit hasil panen, selama

⁵ Nasriah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 09.28 WITA.

⁶ Munah, (55 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 08.59 WITA.

dilakukan dengan cara yang baik dan sopan.⁷ Ibu Kia menambahkan bahwa jika ada orang yang *melato*' di kebunnya, maka ibu Kia akan mengikhhlaskan dan menghalalkan, asalkan orang tersebut memang benar-benar *melato*'. Meski demikian ibu Kia kembali mengungkapkan bahwa ia heran terhadap orang-orang yang memilih untuk *melato*', padahal masih banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Ia merasa bahwa mengambil hasil panen milik orang lain, meskipun dengan alasan kebutuhan, tetap bukan pilihan yang baik, terlebih lagi jika dilakukan tanpa izin.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemilik kebun tidak hanya melihat praktik *melato*' dari sisi kepemilikan harta, tetapi juga dari sisi moral dan semangat bekerja.

Para pemilik kebun pada dasarnya menyadari bahwa praktik *melato*' sebelumnya dilakukan dalam konteks yang berbeda. Mereka juga mengakui bahwa kehidupan sosial masyarakat sebelumnya lebih kuat dalam hal saling membantu. Tetapi bukan berarti sekarang tidak ada rasa saling tolong menolong. Namun praktik ini yang karena sudah menjadi suatu kebiasaan, kemudian dikhawatirkan akan merambat ke arah yang salah seperti yang sudah terjadi di beberapa keadaan. Pemilik kebun mulai merasa sangat dirugikankan karena adanya praktik *melato*' yang kemudian memunculkan praktik-praktik yang menyimpang. Meski demikian cara untuk menghentikan penyimpangan dari praktik *melato*' sulit direalisasikan karena praktiknya yang sudah menjadi kebiasaan serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit mendapatkan bukti konkret.

⁷ Kia, (42 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 22 Mei 2025 Waktu 10.04 WITA.

Bapak Syarifuddin, seorang pemilik kebun menceritakan bahwa ia pernah melihat seseorang yang menunjukkan gelagat hendak *melato'*, dan ia langsung menegur orang tersebut.⁸

Saya melihat seseorang yang terlihat seperti hendak *melato'* kakao saat sedang berada di kebun saya, orang itu sedang berada di kebun sebelah kebun saya. Saya langsung menegurnya dengan mengatakan, jangan ganggu kebun di sini. Pemiliknya juga butuh hasil panennya. Jangan ambil yang bukan hak kamu.

Tindakan beliau mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap praktik *melato'* yang mulai tidak terkendali. Kemudian seorang nenek yang berusia 80 tahun yang juga merupakan seorang pemilik kebun menyampaikan pandangan yang berbeda terkait praktik *melato'*. Ia mengatakan bahwa praktik *melato'* ada baiknya diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan cara yang pantas. Nenek Rukiah berpendapat dengan mengatakan bahwa:

Sisa-sisa hasil panen yang telah jatuh atau yang rusak adalah bagian yang boleh mereka (*pelato'*) ambil, asal jangan kasar atau dengan cara yang tidak benar. Saya halalkan dan ikhlaskan, kalau cara ambilnya benar dan sesuai konsep.⁹

Pandangan beliau menunjukkan masih adanya toleransi terhadap praktik ini. Namun, di sisi lain terdapat juga warga yang berpendapat bahwa meskipun hanya mengambil buah yang sudah jatuh atau digigit tikus, itu tetap merupakan bagian dari hak milik pemilik kebun. Oleh karena itu, menurut mereka, *pelato'* tetap sebaiknya meminta izin terlebih dahulu.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil panen, beberapa pemilik kebun juga mengubah pola panen mereka. Jika sebelumnya mereka memanen setiap dua minggu, kini mereka mempercepat menjadi seminggu sekali untuk

⁸ Syarifuddin, (50 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 08.39 WITA.

⁹ Rukiah, (80 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 09.09 WITA.

menghindari hasil panen diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Hal ini selaras juga dengan yang disampaikan oleh ibu Nasriah.

Saya mengubah pola panen buah kakao saya menjadi seminggu sekali, dari yang awalnya dua minggu sekali, karena khawatir akan didahului oleh orang yang *melato*'.¹⁰

Pandangan masyarakat yang bukan pemilik kebun terhadap praktik *melato*' juga beragam. Salah satu informan bernama Sawal, seorang warga Desa Saletto yang tidak memiliki kebun, menyampaikan pendapatnya dengan tegas. Ia menilai bahwa praktik *melato*' yang dilakukan saat ini sudah tidak dapat dibenarkan karena merugikan pemilik kebun dan dilakukan tanpa izin.

Kalau sekarang, *melato*' itu banyak terjadi praktik *melato*' yang dilakukan secara diam-diam serta tidak lagi sesuai dengan konsep *melato*' yang menunggu sisa-sisa hasil panen atau mengambil yang rusak/digigit tikus. Sekarang sebagian besar dilakukan dengan pengambilan dari pohonnya langsung.

Menurut Sawal, meskipun masih bisa dimaklumi jika seseorang hanya mengambil sisa buah yang rusak atau sudah jatuh, seharusnya tetap ada aturan yang mengatur agar tidak dilakukan sembarangan. Ia menyarankan agar praktik ini dihapuskan, atau minimal dibatasi dengan kesepakatan yang jelas antara masyarakat dan pemilik kebun, agar kebiasaan yang awalnya baik tidak berubah jadi praktik yang merugikan salah satu pihak.¹¹

Pendapat Sawal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kini mulai menyadari bahwa praktik *melato*' meskipun sering dianggap tidak apa-apa karena sebagai bentuk solidaritas sosial, namun hal tersebut bisa berubah menjadi tidak sesuai dengan nilai keadilan dan etika sosial, dan perlu ada penanganan secara serius agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang membahayakan hubungan antarmasyarakat.

¹⁰ Nasriah, (37 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 09.28 WITA.

¹¹ Sawal, (37 Tahun), Masyarakat Setempat, *Wawancara*, Desa Saletto, 21 Mei 2025 Waktu 09.28 WITA.

Praktik *melato'* yang semestinya merupakan bentuk pemanfaatan sisa panen kini menimbulkan praktik lain yang memberikan dampak negatif bagi pemilik kebun maupun hubungan sosial masyarakat. Secara ekonomi, pemilik kebun mengalami kerugian karena sebagian hasil panennya diambil sebelum sempat dipetik. Hal ini berpengaruh langsung terhadap penghasilan mereka, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada hasil panen musiman.

Dari sisi sosial, keberadaan praktik *melato'* yang awalnya dilakukan dalam batas-batas tertentu, yaitu hanya mengambil sisa panen, yang telah rusak atau tidak diambil lagi oleh pemilik, lama-kelamaan turut memicu munculnya praktik-praktik menyimpang yang masih dianggap sebagai praktik *melato'*, namun tidak lagi sesuai dengan maknanya yang sebenarnya. Pemilik kebun merasa tidak dihargai ketika hasil panen mereka diambil sebelum sempat dipetik, sedangkan sebagian pelaku beranggapan bahwa tindakan tersebut masih termasuk dalam praktik *melato'*. Perbedaan pemahaman inilah yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga yang memilih diam meskipun mengetahui praktik tersebut, karena takut konflik. Hanya sebagian kecil warga yang mulai berani menegur secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Bapak Syarifuddin.

Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik-praktik yang menyimpang dari *melato'* telah menjadi titik rawan dalam hubungan sosial antarwarga. Ketika beberapa pemilik kebun ditanya apakah mereka pernah menyampaikan hal ini kepada kepala dusun atau aparat desa, sebagian besar menjawab belum pernah. Alasan mereka umumnya karena tidak ingin memperbesar masalah atau merusak hubungan dengan tetangga.

Salah satu pemilik kebun yaitu ibu Kia menyampaikan bahwa ia takut melaporkan hal-hal terkait praktik *melato'* adalah karena ia takut dengan

penduduk asli, karena ia merupakan pendatang.¹² Ia berpikir bahwa akan timbul konflik balik dari orang yang *melato*' jika ia melaporkannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan sosial untuk menindak praktik yang dianggap 'ringan', meskipun dampaknya tidak kecil bagi para pemilik kebun. Meskipun ada yang ikhlas, sebagian besar masyarakat kini mulai mempertanyakan apakah praktik ini masih relevan. Beberapa warga bahkan menyampaikan bahwa jika diberi pilihan, mereka lebih setuju jika praktik ini dihentikan, atau setidaknya diatur agar tidak merugikan dan tidak menimbulkan ketegangan sosial yang berkelanjutan.

Akibat dari penyimpangan dalam praktik *melato*' tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga merusak rasa saling percaya antarwarga. Hubungan antar tetangga yang dulu saling membantu kini mulai diselimuti kecurigaan. Pemilik kebun mulai mengawasi siapa saja yang masuk ke kebun mereka, dan kadang timbul rasa curiga terhadap warga tertentu. Hal ini tentu merusak iklim sosial yang harmonis.

Dalam jangka panjang, perkembangan praktik *melato*' yang menyimpang dari bentuk awalnya, dapat membentuk suatu budaya permisif terhadap pelanggaran kecil. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa arahan atau pengaturan yang jelas, hal ini berpotensi melemahkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak milik orang lain serta merusak tatanan sosial yang seharusnya didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati.

Oleh karena itu, penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar dapat membedakan antara praktik *melato*' yang sah dan perbuatan menyalahgunakan nama praktik tersebut. Dengan demikian, praktik *melato*' dapat terus dilestarikan dengan cara yang benar dan tetap mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, serta perlindungan hak milik dalam hukum ekonomi syariah.

¹² Kia, (42 Tahun), Pemilik Kebun Kakao, *Wawancara*, Desa Saletto, 22 Mei 2025 Waktu 10.04 WITA.

Untuk diuraikan secara jelas, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *melato'* adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup

Kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama sebagian masyarakat melakukan praktik *melato'*. Beberapa *pelato'* diketahui tidak memiliki kebun sendiri, dan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *melato'* dipilih sebagai cara untuk memperoleh sisa hasil panen meskipun sedikit. Bagi mereka, hasil *melato'* akan dijual untuk menambah biaya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini dianggap sebagai bentuk “memanfaatkan peluang” di tengah keterbatasan ekonomi.

2. Faktor kebiasaan atau budaya lokal.

Melato' telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama, terutama pascapanen. Karena telah turun-temurun dilakukan, sebagian masyarakat menganggap bahwa praktik ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan, selama dilakukan dengan “tidak berlebihan”. Dalam persepsi masyarakat, hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap hak milik. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut menjadi tidak relevan lagi. Situasi sosial kini mulai berubah, sehingga kebiasaan lama ini mulai bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hak milik yang lebih kuat. Selain itu karena kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam satu rumpun suatu masyarakat, masyarakat kemudian tidak memahami bahwa seiring berjalannya waktu tidak semua wilayah dalam desa akan terikat dengan hukum kebiasaan.

3. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Praktik *melato'* juga bertahan sampai sekarang karena sebagian masyarakat belum memahami secara utuh batas-batas hukum syariah maupun dalam konteks kepemilikan harta. Banyak yang mengira bahwa mengambil sisa

panen yang tidak dijaga atau tidak dipanen lagi oleh pemiliknya adalah hal yang diperbolehkan jika melihat dari sisi adat kebiasaan, padahal secara prinsip kepemilikan dalam Islam, sesuatu yang tumbuh di kebun tetap merupakan hak pemiliknya selama belum dihibahkan atau diizinkan. Selain itu dalam adat pun, jika sudah melanggar ketentuan syariah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik *melato*' yang terjadi di Desa Saletto merupakan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sisa hasil panen yang tidak lagi diambil oleh pemilik kebun, seperti buah kakao yang jatuh, rusak, atau digigit hama. Praktik ini dilakukan oleh sebagian masyarakat karena berbagai alasan, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi. Seseorang tidak punya lahan untuk berkebun, keterbatasan pekerjaan tetap, serta kebutuhan hidup sehari-hari menjadi pendorong utama seseorang melakukan *melato*'. Dalam pemahaman masyarakat, kegiatan ini dilakukan tanpa maksud merugikan, bahkan beberapa pemilik kebun menyatakan keikhlasannya selama pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak berlebihan. Praktik ini kemudian berkembang menjadi bagian dari cara informal masyarakat untuk bertahan secara ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kebun atau pekerjaan tetap.

Namun, dalam pelaksanaannya, praktik *melato*' yang dilakukan sebagian masyarakat mulai menunjukkan adanya penyimpangan. Terdapat tindakan-tindakan yang mengatasnamakan *melato*', tetapi tidak lagi mengikuti konsep dasarnya, seperti mengambil langsung dari pohon sebelum panen selesai atau melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik. Tindakan-tindakan tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai praktik *melato*' sebagaimana dimaklumi oleh masyarakat sebelumnya. Meski praktik menyimpang itu muncul di sekitar kebiasaan *melato*', hal tersebut harus

dipisahkan secara jelas agar tidak mencampuradukkan antara praktik yang dibolehkan dengan praktik yang keliru.

Penyimpangan tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan pemilik kebun, terutama karena tidak ada batasan yang tegas antara praktik yang masih mengikuti nilai-nilai yang disepakati masyarakat dengan mereka yang menyalahgunakan kebiasaan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik *melato*', jika tidak dijaga pemahamannya, berpotensi menimbulkan praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak milik. Meskipun ada sikap ikhlas dari beberapa pemilik kebun, hal itu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tindakan yang merugikan, apalagi jika dilakukan tanpa izin atau dengan cara yang melampaui batas kewajaran.

Selain itu, meskipun praktik ini secara teori dan kebiasaan adalah hal yang dianjurkan dan dibolehkan, namun tetap harus melihat perkembangan zaman, terutama bila pelaksanaan praktik ini mulai berubah dan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu untuk mengatur kembali bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah desa dalam menyikapi praktik *melato*' ini.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Melato' Kakao di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Praktik *melato*' merupakan praktik yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat Desa Saletto dan secara umum dipahami sebagai aktivitas mengambil sisa-sisa hasil panen, seperti buah kakao yang jatuh ke tanah, digigit tikus, atau tertinggal setelah pemiliknya memanen. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama dan muncul dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Dalam pemahaman sebagian warga, praktik ini

dianggap wajar selama tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun, dan dalam beberapa kasus bahkan dimaklumi sebagai bentuk solidaritas atau cara bertahan hidup. Namun, pemakluman sosial tidak serta-merta menjadikan praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam.

Hukum ekonomi syariah memandang setiap bentuk perolehan harta harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yang mencakup keadilan, perlindungan hak milik, dan kejujuran. Praktik *melato*', baik dalam bentuk awalnya maupun dalam pelaksanaannya yang kini berkembang di masyarakat, perlu ditinjau ulang berdasarkan kerangka tersebut. Penilaian ini menjadi penting mengingat kegiatan mengambil hasil panen, meskipun yang tampak kecil atau tidak bernilai, tetap berkaitan langsung dengan hak kepemilikan orang lain dan harus ditimbang secara cermat dari sisi syariat. Prinsip pertama yang secara langsung berkaitan adalah konsep kepemilikan, mengingat praktik *melato*' melibatkan pengambilan hasil kebun milik orang lain tanpa izin langsung.

1. Konsep Kepemilikan/Hak Milik dalam Praktik *Melato*'

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu.¹³ Dalam penggunaannya, *al-milk* juga diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki atau harta. Istilah ini menggambarkan adanya hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, sehingga orang tersebut memiliki kekuasaan khusus atas harta tersebut, termasuk hak untuk melakukan tindakan hukum terhadapnya selama tidak ada larangan dari syara'.

Secara terminologis, kepemilikan berarti kekhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengambil manfaat darinya sesuai dengan ketentuan syariat. Kepemilikan ini bersifat eksklusif, dalam arti penggunaannya tidak dicampuri oleh orang lain

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan: Wal Ashri Publishing, n.d.), h. 26.

kecuali dengan izin atau hak tertentu. Sisa hasil panen pada dasarnya merupakan hasil dari perkebunan yang dimiliki oleh seorang manusia. Yang mana dapat disimpulkan bahwa hasil dari perkebunan termasuk dalam kategori harta.

Harta yang baik dan halal mempunyai syarat yang menjadikan suatu harta disebut sebagai harta yang baik. Salah satunya adalah bahwa harta tersebut tidak diperoleh dengan cara yang melanggar hak milik orang lain.¹⁴ Dalam konteks praktik *melato*, apabila seseorang mengambil sisa-sisa hasil panen dengan seizin pemilik atau atas dasar kerelaan yang sudah menjadi kebiasaan yang diakui secara sosial, maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai diperoleh dengan cara yang sah. Hal ini sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah, di mana pemanfaatan harta harus berada dalam batas kehalalan dan tidak merugikan pihak lain.

Namun demikian, di Desa Saletto ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari praktik *melato* sebagaimana mestinya. Sebagian pelaku melakukannya tanpa izin dan bahkan mengambil hasil panen yang belum ditinggalkan atau belum dianggap sebagai sisa. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kepemilikan pada dasarnya adalah amanah dari Allah Swt. Manusia hanya diberi hak untuk menguasai dan memanfaatkan harta sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, termasuk mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya, dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merusak hak kepemilikan orang lain.¹⁵

¹⁴ Ratna Ayu Wijayanti, dkk., "Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2024): h. 72.

¹⁵ Masrina, Maharani Dewi, dan Ayustrialni Verina, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01 (2023), h. 32.

Kepemilikan harta dalam Islam tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dijaga secara ketat agar tidak dirusak oleh tindakan sepihak. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dibenarkan memanfaatkan atau mengambil harta milik orang lain tanpa adanya izin yang sah. Selama pemilik belum secara jelas merelakan atau melepaskan hak kepemilikannya, maka secara hukum syariah barang tersebut tetap berstatus milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sepihak.

Kepemilikan harta dalam Islam harus diperoleh dengan cara yang baik dan benar.¹⁶ Dalam konteks praktik *melato*, tidak adanya izin eksplisit dari pemilik kebun sebenarnya tidak serta merta menjadikan praktik ini sebagai bentuk penguasaan harta yang tidak sah. Sebab, dalam kebiasaan masyarakat Desa Saletto, terdapat pemahaman yang berkembang bahwa sisa hasil panen yang tidak diambil pemiliknya boleh diambil oleh warga lain sebagai bentuk kerelaan yang bersifat sosial. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, praktik yang terjadi di masyarakat tidak semuanya terbatas pada pengambilan sisa panen. Dalam beberapa keadaan, terdapat tindakan yang meluas hingga menyentuh buah yang belum dilepaskan secara jelas oleh pemilik kebun. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari praktik *melato* yang sebenarnya, dan bentuk penyimpangan inilah yang tidak sesuai dengan prinsip hak milik, kejujuran dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Diantara cara-cara memperoleh kepemilikan harta adalah sebagai berikut:

1. *Istila 'alā mubāhāt* (penguasaan terhadap benda-benda bebas). Misalnya adalah air di lautan, binatang dan rumput di hutan, atau ikan di sungai.
2. Akad, yaitu ucapan yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan, dalam hal ini seperti perpindahan hak milik.

¹⁶ Khairul Hamim, *Harta dalam Islam Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya*, Cet. 1, (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), h. 15.

3. *Khalafiyah* (pewarisan), yaitu memindahkan kepemilikan harta dari tempat lama ke yang baru.
4. *Tawallud minal mamluk* (beranak-pinak), contohnya adalah anak dari kambing milik seseorang, menjadi miliknya juga.¹⁷

Di antara keempat cara untuk memperoleh harta yang disebutkan, tidak terdapat cara yang secara eksplisit menyebutkan praktik *melato*'. Namun, praktik *melato*' dapat sesuai dengan prinsip kepemilikan apabila dilakukan atas dasar kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan mengambil sisa panen yang telah ditinggalkan, dan dilakukan atas dasar kerelaan (izin) pemilik kebun yang diketahui secara umum. Selama tidak bertentangan dengan syariat serta tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik. Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu, dari praktik *melato*' muncul praktik-praktik yang menyimpang, seperti mengambil hasil panen tanpa izin atau sebelum benar-benar ditinggalkan. Tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mengaburkan batas antara praktik *melato*' yang sesuai dengan kebiasaan yang dibolehkan, dengan tindakan lain yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai tersebut. Meskipun ada pemilik kebun yang menyatakan keikhlasannya atas buah yang jatuh atau rusak, hal ini tidak bisa dijadikan pembenaran umum atas semua bentuk pengambilan. Tanpa adanya izin yang jelas baik secara eksplisit maupun berdasarkan kebiasaan yang diakui tindakan tersebut tetap berada di luar batas kepemilikan yang sah menurut hukum syariah.

Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa Islam sangat ketat dalam menjaga hak milik seseorang, tidak hanya dari sisi nilainya tetapi juga dari sisi

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 27-29.

kejelasan status hukum atas suatu benda. Pemindahan kepemilikan harus melalui jalur yang sah, baik melalui akad, pemberian secara sukarela, maupun pernyataan keikhlasan yang jelas dan diketahui. Tanpa hal tersebut, setiap bentuk pengambilan dianggap sebagai penguasaan yang tidak sah.

Sejalan dengan penjelasan tersebut Namruh Asdar selaku tokoh agama di Kabupaten Mamuju menguraikan pendapatnya terkait praktik *melato*, yaitu praktik memungut sisa-sisa hasil panen. Beliau berpendapat bahwa:

“Sebagai orang Islam, dalam mendapatkan harta atau mengonsumsi suatu harta maka harus dengan cara yang halal juga dengan harta yang halal. Terkait kedudukan dari sisa-sisa hasil panen yang sudah tidak diambil lagi oleh pemiliknya itu harus dicermati dengan baik, karena hal-hal seperti ini ada yang memang sifatnya sudah menjadi tradisi, diikhlasakan dan dibolehkan oleh pemiliknya. Namun, apabila kebun tersebut mempunyai pagar atau jelas bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke kebun tersebut, baik itu karena pemilik kebun tersebut tidak terikat dengan hukum kebiasaan. Maka, jangankan mengambil sisa-sisa hasil panen, sebelum masuk ke area tersebutpun harus disertai dengan izin yang jelas, baru kemudian seseorang bisa masuk dan mengerjakan keperluannya. Karena memang ada tempat-tempat dan sebagian orang yang memperbolehkan terjadinya praktik semacam ini, terutama dalam hal membantu perekonomian. Namun tidak semua tempat memberlakukan hal semacam ini.”¹⁸

Hasil dari wawancara tersebut mempertegas pernyataan bahwa sisa-sisa hasil panen yang diambil dikebun orang lain itu merupakan milik dari pemilik kebun, namun apabila dalam suatu masyarakat membolehkan, maka hal ini dikatakan mubah atau boleh. Namun harus tetap dilakukan dalam batas-batas yang sewajarnya. Serta harus tetap mempertimbangkan kebaikan didalamnya, salah satunya yaitu meminta izin, atau paling tidak dengan tidak sembunyi-sembunyi.

2. Keadilan dalam Praktik *Melato*

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan kebajikan (*ihsan*) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas

¹⁸ Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Mamuju, 28 Mei 2025 Waktu 13.30 WITA.

ekonomi. Keadilan (*'adl*) dalam konteks ini dipahami sebagai suatu kondisi di mana terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak adanya tindakan yang melampaui batas atau merugikan salah satu pihak.¹⁹

Keadilan dalam hukum ekonomi syariah menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi dapat dibenarkan atau tidak. Selain itu keadilan dalam hukum ekonomi syariah merupakan prinsip dasar yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara proporsional dan tidak dirugikan haknya. Dalam praktik ekonomi, keadilan diwujudkan dengan tidak mengambil hak orang lain tanpa izin, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan.²⁰ Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi dapat dinilai sesuai dengan prinsip keadilan apabila tidak merugikan satu pihak, tidak mengandung unsur eksploitasi, serta dilakukan dengan landasan yang sah secara syar'i.

Dalam konteks praktik *melato'* di Desa Saletto, sebagian masyarakat memandang bahwa tindakan tersebut memiliki nilai sosial dan keadilan tersendiri, khususnya jika dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkan dan hanya mengambil sisa-sisa hasil panen yang dianggap tidak lagi dimanfaatkan. Dalam beberapa wawancara, beberapa pemilik kebun menyampaikan bahwa mereka bisa mengikhlaskan buah yang jatuh atau rusak diambil oleh orang lain, sebagai bentuk sedekah tidak langsung. Dalam situasi tertentu, praktik seperti ini dilihat sebagai bentuk solidaritas sosial yang mengandung nilai keadilan, asalkan dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak merugikan pemilik kebun.

¹⁹ Permana dan Nisa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 82."

²⁰ Sufi Indrayani dan Mawardi, "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)," *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No. 1 (2025): h. 75.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa batas antara praktik *melato*' yang "dimaklumi" dan yang merugikan mulai kabur. Praktik cenderung dilakukan dengan tidak hanya mengambil sisa, tetapi justru mengambil langsung dari pohon, bahkan sebelum masa panen selesai. Hal ini disampaikan oleh beberapa pemilik kebun seperti Ibu Munah dan Ibu Nasriah yang merasa kehilangan hasil panen tanpa mengetahui siapa yang *melato*'. Tindakan seperti ini tidak menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban, sebab *pelato*' memperoleh hasil tanpa usaha dan tanpa izin, sedangkan pemilik kebun kehilangan sebagian hak miliknya.

Selain itu, adanya tekanan sosial yang dialami oleh beberapa pemilik kebun, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kia, menunjukkan bahwa sebagian warga merasa tidak bebas untuk menegur atau melaporkan *pelato*', karena khawatir akan timbul konflik sosial. Situasi ini menciptakan ketimpangan sosial di mana hak pemilik tidak dapat dibela secara terbuka, sedangkan *pelato*' tidak mendapat sanksi sosial yang sepadan. Dalam kondisi seperti ini, keadilan tidak lagi hadir sebagai prinsip yang melindungi semua pihak, tetapi justru menjadi beban bagi pemilik yang dirugikan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka praktik yang dilakukan tanpa izin, terutama ketika mengambil hasil langsung dari pohon, tidak dapat dianggap sama dengan praktik *melato*' sebagai mana yang seharusnya, dan tentu tidak mencerminkan nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Daripada menciptakan keseimbangan, praktik ini justru berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi hak dan kewajiban.

Dengan demikian, sejumlah tindakan yang dilakukan atas nama praktik *melato*' pada kenyataannya bukanlah praktik *melato*' dan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Ketimpangan

antara pihak pemilik kebun dan orang yang melakukan pengambilan sisa hasil panen menunjukkan bahwa hak tidak diberikan secara proporsional, dan kewajiban tidak dijalankan secara seimbang. Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap hak milik serta timbul keresahan sosial di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan. Praktik ini lebih mencerminkan ketimpangan yang merugikan pihak pemilik kebun dan mengabaikan keseimbangan hak serta kewajiban yang menjadi dasar dalam muamalah Islam.

Namruh Asdar dalam wawancaranya menegaskan hal tersebut bahwa praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara yang baik dan halal, demi mendapatkan harta yang halal juga. Yang dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti dengan cara *melato*, yakni memungut sisa-sisa hasil panen harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta memperhatikan batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masa lalu, sebagian besar lambat laun mulai mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Yang dulunya diperbolehkan, bisa jadi tidak diperbolehkan lagi, tergantung bagaimana perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti praktik *melato* itu, pada dasarnya dilakukan untuk mengumpulkan sisa-sisa hasil panen yang memang sudah tidak diambil oleh pemiliknya, biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring waktu, karena tingginya kebutuhan hidup, mulai muncul orang-orang yang melakukan tindakan menyerupai *melato* tetapi tidak lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Misalnya, dengan mengambil hasil panen yang belum tentu termasuk sisa atau belum ditinggalkan. Hal seperti ini sudah tidak sejalan dengan kerelaan pemilik kebun, dan tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam, seperti keadilan dan perlindungan terhadap hak milik.²¹

Jika ditinjau dari prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, praktik *melato* sebagaimana dikenal sejak awal mencerminkan nilai keadilan. Hal ini karena praktik tersebut dilakukan secara terbuka, mengandalkan kerelaan pemilik

²¹ Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Mamuju, 28 Mei 2025 Waktu 13.30 WITA.

kebun, dan hanya mengambil sisa-sisa hasil panen yang memang telah ditinggalkan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan, dan hubungan antara pemilik kebun serta pelaku *melato*' tetap terjaga dalam kerangka keadilan dan saling memahami.

Namun dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran. Di Desa Saletto, muncul tindakan-tindakan yang menyimpang dari bentuk awal *melato*', seperti mengambil hasil panen tanpa izin atau bahkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Tindakan tersebut telah mengabaikan hak pemilik kebun dan menimbulkan ketimpangan yang tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penyimpangan ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah karena telah keluar dari tujuan awal praktik *melato*'.

3. Kejujuran dalam Praktik *Melato*'

Kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mencerminkan ketulusan, integritas, dan keterbukaan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks muamalah, termasuk praktik ekonomi dan sosial, kejujuran memiliki peran penting sebagai pondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan adil antarindividu. Islam memerintahkan setiap Muslim untuk bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan.²² Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

²² Intan Qurratulaini, "Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2024): h. 87.

Artinya:

“Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (HR. Muslim, no. 2607c).

Secara umum, kejujuran didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan ketulusan hati, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Imam al-Baji, kejujuran adalah menyampaikan sesuatu sebagaimana kenyataannya, sebagai lawan dari kebohongan. Mohamad Mustari menyebut kejujuran sebagai perilaku yang menjadikan seseorang dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Dharma Kesuma memandang kejujuran sebagai keputusan untuk mengekspresikan perasaan dan tindakan tanpa manipulasi, sedangkan Nurul Zuriah menekankan bahwa nilai ini harus ditanamkan sejak usia dini agar menjadi karakter yang melekat.²³

Praktik *melato*’ yang terjadi di Desa Saletto, nilai kejujuran menjadi salah satu hal yang banyak disorot oleh para pemilik kebun. Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah informan menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak keberatan jika sisa-sisa hasil panen diambil oleh masyarakat yang membutuhkan, selama dilakukan dengan cara yang baik dan jujur, serta disampaikan secara terbuka atau dengan izin.

Ibu Munah, Ibu Badariah, dan Ibu Kia menyampaikan bahwa mereka akan merelakan hasil panennya apabila *pelato*’ meminta dengan sopan atau mengambil hanya bagian yang memang tidak lagi diambil oleh pemiliknya, seperti buah yang jatuh atau rusak. Ini menunjukkan bahwa dalam bentuk idealnya, praktik *melato*’

²³ Akram Ista, dkk., “Prinsip Kejujuran dalam Usaha,” *Business and Investment Review*, Vol. 1, No. 5 (2023): h. 96.

dipandang sesuai dengan prinsip kejujuran dalam Islam, yaitu dilakukan secara transparan dan tanpa niat menyembunyikan perbuatan.

Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Saletto, muncul pula tindakan-tindakan yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar praktik *melato*'. Praktik tersebut tidak lagi terbatas pada pengambilan sisa hasil panen yang telah ditinggalkan, sehingga melenceng dari semangat keterbukaan dan kepercayaan yang menjadi dasar praktik *melato*'. Penyimpangan semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi syariah, karena dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan dapat merugikan pihak lain, terutama pemilik kebun.

Sebagian besar pemilik kebun menyadari bahwa muncul penyimpangan praktik dengan mengatasnamakan praktik *melato*'. Terdapat praktik yang tidak lagi membedakan antara buah yang sengaja/tidak sengaja di tinggal oleh pemilik dengan buah yang masih akan diambil. Praktik ini mengambil hasil panen dengan cara yang diam-diam, dan sering kali waktu yang dipilih adalah sore hari saat pemilik kebun sudah pulang. Tindakan semacam ini memperlihatkan bahwa praktik yang berlangsung sekarang mulai menyimpang dari konsep *melato*' yang sebenarnya, yaitu praktik yang mengandung nilai sosial dan kejujuran.

Sejak dulu, praktik *melato*' dilakukan dengan cara memungut sisa hasil panen yang telah ditinggalkan, bahkan seringkali tanpa sepengetahuan langsung dari pemilik kebun. Meskipun dilakukan secara diam-diam, praktik ini dipandang wajar dan tidak dipermasalahkan karena sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta diketahui dan tidak dilarang oleh pemilik kebun. Dalam konteks ini, kejujuran dan saling menghormati tetap terjaga karena dilakukan atas dasar kerelaan yang dipahami secara sosial.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan di lapangan mulai mengalami pergeseran. Beberapa orang melakukan tindakan yang tidak lagi sesuai dengan prinsip awal *melato'*, seperti mengambil hasil panen sebelum ditinggalkan atau tanpa pertimbangan kerelaan pemilik kebun. Praktik-praktik seperti ini tentu tidak bisa disebut sebagai *melato'*, karena telah menyimpang dari nilai-nilai kejujuran dan penghormatan terhadap hak milik yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah.

Pandangan dari Namruh Asdar yang diwawancarai dalam penelitian ini turut memperkuat pemahaman tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kejujuran dalam Islam bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang bersikap benar terhadap harta orang lain. Terutama dalam hal mengambil milik orang lain, maka izin dari pemilik sangat diperlukan. Beliau menyatakan:

“Kalau seseorang tahu bahwa hasil panen itu bukan miliknya, dan ia mengambil tanpa izin atau tidak menyampaikan maksudnya, itu sudah menyimpang dari kejujuran. Karena harus ada izin dari pemilik, baik itu langsung atau tidak langsung.”²⁴

Dalam konteksnya, tidak selamanya praktik semacam praktik *melato'* kakao tidak diperbolehkan, karena dalam masyarakat sosial ada yang disebut kebiasaan yang sudah disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Namun kembali lagi dipertegas bahwa dibalik kebiasaan tersebut juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *melato'* dalam bentuk awalnya yang dilakukan secara jujur, terbuka, dan disertai pemahaman terhadap kerelaan pemilik kebun dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai ekonomi syariah. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, mulai muncul tindakan yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai tersebut. Praktik *melato'* tidak lagi

²⁴ Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Mamuju, 28 Mei 2025 Waktu 13.30 WITA.

seperti praktik *melato'*, yakni secara terbuka dan dengan menghargai hak kepemilikan. Ketika pengambilan dilakukan secara diam-diam, tanpa izin, atau bahkan menyasar hasil panen yang belum ditinggalkan, maka hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai *melato'*, karena telah mengaburkan nilai kejujuran yang menjadi bagian penting dalam muamalah Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas praktik memungut sisa hasil panen seperti (*melato'*) menemukan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama *pelato'* melakukan dengan izin atau sepengetahuan pemilik kebun atau dilakukan dengan cara-cara yang benar. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa praktik *melato'* dalam bentuk awalnya memang dilakukan secara terbuka dan dengan izin, sehingga sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

Namun, terdapat perbedaan penting dalam hasil penelitian ini. Perbedaan ini terbentuk karena adanya perbedaan lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik *melato'* hanya dapat diterima jika terbatas pada pengambilan sisa hasil panen dan dilakukan dengan izin atau sepengetahuan pemilik. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya di Desa Saletto, dari praktik *melato'* muncul kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang berbeda dari kebiasaan yang seharusnya, seperti dilakukan tanpa komunikasi atau izin yang jelas, serta mengambil hasil panen yang belum ditinggalkan secara nyata oleh pemilik kebun. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai syariah, khususnya dalam hal perlindungan hak milik dan kejujuran dalam bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai hukum ekonomi syariah agar praktik ini tetap dijalankan secara tepat dan proporsional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *melato'* yang dalam bentuk yang seharusnya dilakukan dengan cara jujur, terbuka, dan sopan

dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai Islam. Namun, ketika timbul praktik lain yang keluar dari konteksnya, seperti tidak meminta izin, dan menyasar hasil panen yang belum dilepas oleh pemiliknya, maka hal tersebut bukan lagi praktik *melato'*, serta tidak terdapat nilai kejujuran yang menjadi landasan dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran tersebut agar praktik yang awalnya memiliki niat baik tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *melato'* ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, praktik ini adalah praktik yang di anjurkan dengan tujuan untuk membantu orang miskin dan tidak punya sumber penghasilan, serta dipandang sebagai bagian dari solidaritas sosial. Namun, tentunya praktik ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan konteks yang seharusnya, yakni mengambil sisa-sisa hasil panen yang sudah di anggap tidak berharga lagi oleh pemilik kebun. Di sisi lain, praktik ini kemudian sangat dikhawatirkan akan merambat kepada praktik yang merugikan orang lain, seperti yang sering terjadi di Desa Saletto, yaitu pada praktik *melato'* ini, muncul praktik yang sering dilakukan dengan tidak mengikuti cara-cara *melato'* yang benar. Penerapan praktiknya cenderung dilakukan dengan mengambil hasil panen yang masih berharga bagi pemilik kebun dan tidak lagi menunggu panen selesai. Hal inilah yang dikhawatirkan dari praktik *melato'* ini.

Karena adanya perubahan dalam pola budidaya dan meningkatnya nilai hasil panen, di Desa Saletto mulai muncul tindakan yang berbeda dari praktik *melato'* sebagaimana dikenal sebelumnya. Jika dulu dilakukan atas dasar kerelaan pemilik kebun dan terbatas pada sisa panen yang ditinggalkan, kini ada yang

melakukannya tanpa izin dan mengambil hasil yang belum layak disebut sisa. Tindakan seperti ini tentu tidak dapat disebut sebagai praktik *melato*'.

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa praktik *melato*' pada dasarnya merupakan bentuk tolong-menolong yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini karena *melato*' dilakukan atas dasar kerelaan pemilik, terbatas pada sisa-sisa panen yang sudah tidak diambil, serta tidak merugikan pihak mana pun. Praktik-praktik yang kemudian muncul dan menyimpang dari konsep praktik *melato*', tindakan seperti itu tidak bisa lagi disebut sebagai *melato*', dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak milik. Praktik tersebut juga tidak sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syariah. Terutama asas '*antarādin, aṣ-ṣiddīq, hak milik, al-bir wa at-Taqwā*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *melato'* kakao di Desa Saletto pada dasarnya merupakan bentuk kearifan lokal yang berkembang dari kebiasaan sosial masyarakat untuk memanfaatkan sisa hasil panen secara tidak merugikan pemilik kebun. Dalam bentuk asalnya, praktik ini dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi, solidaritas sosial, dan kebiasaan yang telah diterima secara turun-temurun. Namun, dalam perkembangan praktik di lapangan, bentuk pelaksanaan yang mengatasnamakan *melato'* tidak lagi sesuai dengan ciri-ciri dasarnya, karena dilakukan tidak terbatas pada sisa-sisa hasil panen, melainkan juga menyasar hasil panen yang masih menjadi hak penuh pemilik kebun, serta dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa yang terjadi di lapangan bukan lagi praktik *melato'* sebagaimana mestinya, melainkan perbuatan lain yang telah menyimpang dari prinsip awal *melato'* yang dilandasi nilai saling memahami dan kejujuran.
2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik *melato'* tidak secara mutlak dilarang selama dilakukan dengan batasan tertentu, yakni izin pemilik kebun, objek yang diambil benar-benar merupakan sisa panen yang telah ditinggalkan, dan tidak menimbulkan kerugian. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka praktik tersebut dapat diterima sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya tanpa melanggar hak orang lain. Akan tetapi, realitasnya menunjukkan bahwa praktik ini banyak dilakukan tanpa izin, mengambil hasil panen utama, serta dilakukan secara tersembunyi, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya

prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan atas hak milik. Dengan demikian, hal tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai praktik *melato*', melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah lainnya.

B. Implikasi Penelitian

1. Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan kebiasaan tertentu seperti *melato*'. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, penghormatan terhadap hak milik, dan kejujuran, perlu terus disosialisasikan dan diterapkan secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat setempat.

2. Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *melato*' sering dianggap biasa karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Ini mengimplikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman hukum ekonomi syariah dan pentingnya peningkatan literasi masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah, khususnya yang menyangkut hak orang lain.

3. Terhadap Pemerintah Desa

Penelitian ini memperkuat pentingnya regulasi lokal dalam merespons praktik yang berpotensi menimbulkan sengketa. Adanya rencana perumusan aturan oleh pemerintah desa menunjukkan kesadaran akan kebutuhan pengaturan hukum positif yang berpadu dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang adil dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah." *Muslim Heritage* 7 (1), 2022.
- Adiningtias, Shilvi Rahma, dan Usep Dedi Rostandi. "Quality of Hadith Luqath Kualitas Hadis tentang Luqathah." *Gunung Djati Conference Series* (4), 2021.
- Ajustina, Fransiska, dan Laily Fauzatul Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2 (6), 2024.
- Arif, M. Syaikhul. "Dasar Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2), 2023.
- Aryani, Wiwik Dyah, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, dan Aam Ridwan Mustopa. *Ushul Fiqih*. Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Ayu Wijayanti, Ratna, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, dan Renny Oktafia. "Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2 (2), 2024.
- B.P., Abdurrahman Misno, dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018.
- Danisa, Intan. "Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara)." *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019.
- Fahmi Ashari, M., dan Ahmadih Rojalih Jawab. "Konsep Al. Amwal Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer." *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (11), 2023.
- Fajri, Desmal. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Farid, Zulham Maulana, Yuhana Rizki Farista, dan Lailatul Qodriyyah. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3 (2), 2021.
- Hamim, Khairul. *Harta dalam Islam Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya*. Cet. I; Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, dan Rahmi Syahriza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Harvey, Susan P., Rebecca Mount, Heather Valentine, dan Cheryl A. Gibson. "Farmer attitudes and perceptions toward gleaning programs and the donation of excess produce to food rescue organizations." *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development* 11 (4), 2022.
- Hasan, Muhammad, dkk. *Tahta Media Group*. Cet. I; Makassar: Tahta Media Group, 2022.

- Herdiansyah, Haris. *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: Salemba Humanika, 2023.
- Hidayah, Ibtihal, Yulhendri, dan Nora Susanti.. “Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Salingka Nagari* 1 (1), 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. I; Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Ilmia, Anisa. “Perwujudan Nilai Al-Birr Wa Al-Taqwa Dalam Kepemilikan.” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2 (1), 2020.
- Indrayani, Sufi, dan Mawardi. “Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281).” *Indonesian Research Journal on Education* 5 (1), 2025.
- Ines, Ananda Putri Winanti, Nur Intan Mutiara, dan Nadia Ulva Febrianti. “Analisis Hubungan Tengkulak dan Petani dalam Kegiatan Jual Beli Padi di Desa Mayang, Kabupaten Jember.” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2 (3), 2024.
- Ipandang, dan Andi Askar. “Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19 (2), 2020.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Ista, Akram, dkk. “Prinsip Kejujuran dalam Usaha.” *Business and Investment Review* 1 (5), 2023.
- Izza, Diana, dan Siti Fatimatuz Zahro. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keabadian* 3 (2), 2021.
- Janah, Sidanatul. “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Al-Manar: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 1 (1), 2023.
- Junaeda, St., dkk. “*A' pare -pare*: Tradisi Ngasak Padi di Polombangkeng Selatan , Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.” *Journal of Education and Culture* 4 (2), 2024.
- Kamaria, Amrin. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7 (3), 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kholidah, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmadi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Lott, Sarah, Emily Irwin, dan Sarah Heiss.. “Gleaner-farmer relationships: A study of recruitment and relationship development.” *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development* 9 (3), 2020.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.
- Masrina, Maharani Dewi, dan Ayustrialni Verina. “Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1), 2023.
- Maulana, Arif, dan Usep Saepullah. “Telaah Prinsip Kafa’ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-‘Adatu Muhakkamah).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4 (1), 2024.
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Surat An- Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad *Ba ’ i Assalam* Dalam Praktek Jual Beli Online.” *Jurnal Ilmu Islam* 7 (1), 2023.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah*. Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- . *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. II; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Naamy, H Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Cet. I; Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitia dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019.
- Nas, Irham. “Praktik Ngasak di Desa Sunororejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.” *Skripsi*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: CV. Harva Creative, 2023.
- Nugraha, Satriya. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Pasutri, Alvia, dkk. “As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2 (6), 2024.
- Permana, Yoga, dan Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5 (2), 2024.
- Qurratulaini, Intan. “Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam.” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (1), 2024.
- Rochaeni, Siti. *Pembangunan Pertanian Indonesia*. Cet. III; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohim, Mif. *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*. Cet. I; Jawa Timur: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rusdi, M., Abdul Latif Wabula, Ivana Goa, dan Ismail. “Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Desa Wanareja Kabupaten Buru.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 (2), 2020.

- Saman Nasution, Abdul. "Paradigma Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2 (9), 2023.
- Shohih, Hadist, dan Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12 (2), 2021.
- Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As- Syar' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (3), 2023.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Slamet, Achmad. *Metodologi Studi Islam (Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman)*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing, n.d.
- Tamaya, Regi. "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)." *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Tohari, Mustofa, Ary Fatkurrochman Ariansyah, dan Zikri Rahmani. (2024). "Implementasi Akhlak Al Karimah di dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* 5 (2).
- Trisnawati, Eva, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe. "Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar." *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4 (3), 2021.
- Vinato, Daniel, Adinda Zahra Lubis, Echa Kaniya Assyfa, dan Haikal Azzikri Hasibuan. "Asas Muawanah Dalam Hukum Ekonomi Islam Sebagai Solusi Kebangkitan Umat Pada Ketergantungan Sistem Kapitalis." *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (2), 2024.
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*. Cet. I; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.
- Widiyana, Novi, Zumrotul Azizah, dan Imron Mustofa. "Tinjauan Luqathah terhadap Mata Uang Lima Ribu Rupiah di Wonocolo." *Firdaus: Jurnal Keislaman, pemikiran Islam, dan Living Qur'an* 3 (1), 2024.
- Yogi, Fauziah, dan Armasito. "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang." *Jurnal Muamalah* 6 (2), 2020.
- Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3 (2), 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu, apa itu praktik *melato*'? Apakah Bapak/Ibu tahu atau pernah mengalami kakao di kebun Bapak diambil oleh orang lain?
2. Berapa besar/luas perkebunan yang Bapak/Ibu miliki?
3. Biasanya, bagaimana orang-orang melakukannya? Mereka ambil bagian mana, dan kapan biasanya dilakukan?
4. Yang saya dengar bahwa sebelumnya praktik ini tidak apa-apa dilakukan, tapi kenapa sekarang cenderung di larang, bagaimana perbedaannya yang dulu dengan sekarang?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini adil atau tidak bagi pemilik kebun? Bisa dijelaskan kenapa Bapak/Ibu merasa begitu?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini melanggar hak milik Bapak/Ibu sebagai pemilik kebun?
7. Apakah Bapak setuju kalau praktik *melato*' tetap ada, tapi diatur harus minta izin dulu dan tidak boleh ambil berlebihan?
8. Dalam Islam, ada anjuran agar pemilik kebun meninggalkan sebagian hasil panennya untuk orang miskin. Kalau orang yang *melato*' benar-benar membutuhkan, dan cara mengambilnya baik, bagaimana sikap Ibu/Bapak sebagai pemilik kebun?
9. Jika suatu kebiasaan awalnya dilakukan karena kebutuhan, lalu jadi kebiasaan umum tanpa aturan seperti *melato*', bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hal itu?
10. Dalam praktik seperti *melato*' yang awalnya karena kebutuhan, tapi lama-lama jadi kebiasaan umum, adakah batas dalam hukum syariah untuk tetap bisa menerimanya?
11. Apakah kakao yang jatuh dan tidak diambil lagi oleh pemiliknya termasuk

barang yang boleh diambil orang lain menurut syariah?

12. Bagaimana jika orang yang *melato'* tidak hanya mengambil sisa panen, tapi juga mengambil yang belum tentu ditinggalkan?
13. Jika dilihat dari sisi keadilan, apakah *melato'* bisa dianggap adil, terutama bagi pemilik kebun? Apa yang membuat suatu perbuatan ekonomi dinilai adil menurut hukum syariah?
14. Apakah sisa hasil panen di kebun orang lain termasuk harta mubah atau harta milik khusus menurut syariah?
15. Apa makna keadilan dalam hukum Islam, dan bagaimana keadilan itu dinilai dalam praktik seperti *melato'*?
16. Jika sisa panen tidak diambil lagi oleh pemilik tapi masih di dalam kebun, apakah itu termasuk barang yang boleh diambil menurut hukum ekonomi syariah?
17. Pak bagaimana pemerintah desa memahami praktik *melato'* yang terjadi di desa ini? Apakah ini dianggap sebagai kebiasaan yang wajar?
18. Apakah praktik *melato'* ini pernah dibahas dalam musyawarah desa atau ada aturan/kebijakan tertentu yang mengatur soal ini?
19. Apakah pemerintah desa pernah menerima keluhan dari pemilik kebun terkait *melato'*? Jika iya, bagaimana biasanya disikapi?

Dokumentasi

Gambar. 1



Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke Kantor Desa

Gambar. 2



Gambar. 3



Wawancara Kepala Desa dan Tokoh Agama

Gambar. 4



Gambar. 5



Gambar. 6



Gambar. 7



Gambar. 8



Gambar. 9



Gambar. 10



Gambar. 11



Gambar. 12



Wawancara Kepada Pemilik Kebun

Gambar. 13



Gambar. 14



Wawancara Kepada Masyarakat Setempat

Gambar. 15



Gambar. 16



Gambar. 17



Gambar Sisa-sisa Hasil Panen, yang Rusak dan yang digigit Tikus

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Siti Fatwadilah, lahir pada tanggal 07 Agustus 2003 di Dusun Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama, dari dua bersaudara dari pasangan suami isteri, Suardi dan Ratna. Riwayat pendidikan bermula di SD Negeri Ganno pada tahun 2009-2015, setelah 6 tahun menempuh pendidikan di sekolah dasar, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTS Negeri Binanga Mamuju pada tahun 2015-2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mamuju pada tahun 2018-2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Pengalaman organisasi yang dilakukan oleh penulis adalah menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Madrasah dalam bidang pemberdayaan wanita di MAN 1 Mamuju, periode 2018-2020.